

**PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG PLURALISME AGAMA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

YANTO HASYIM
NIM: 083 121 063

IAIN JEMBER

**INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2016**

**PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG PLURALISME AGAMA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal Al-Syahsiyah



Oleh :

YANTO HASYIM

NIM: 083 121 063

IAIN JEMBER

**INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2016**

MOTTO

*Biarpun Sholatmu Beribu-Ribu Rakaat. Sedekahmu Berjuta-Juta
Rupiah Dan Hajimu Berkali-Kali Tapi Saat Kau Gores Hati Ibumu,
SYURGA Bukan Milikmu*



**PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG PLURALISME AGAMA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Al-Akhwat Al-Syahsiyah

Oleh :

YANTO HASYIM

NIM: 083 121 063

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Sutrisno, RS, M. H.I

NIP. 19590216 198903 10 001

Sekretaris

Khoirul Hadi Al-Asyari, M. H.I

NUP. 201603102

Anggota :

1. Muhaimin, M. HI

2. Dr. M. Ishaq, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno, RS, M. HI

NIP. 19590216 198903 10 001

PERSEMBAHAN

Baca apa yang kita lihat

Fikirkan apa yang kita baca

Tulis apa yang kita fikirkan

Niscaya nama kita akan dikenang orang lain

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa dan syafaat Nabi Muhammad

kupersembahkan kepada :

1. Kupersembahkan kepada ayah dan ibu tercinta selaku pahlawanku
2. Kupersembahkan kepada bangsa Indonesia dan agama Islam selaku tanah kelahiranku dan agamaku
3. Kupersembahkan kepada Kiahi, Ustad, Guru dan Dosenku
4. Kupersembahkan kepada 3 adik kandungku tercinta
5. Kupersembahkan kepada keluarga besar PMII ku
6. Kupersembahkan kepada keluarga besar Kajian Rezektor



**PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG PLURALISME AGAMA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syahsiyah

Oleh :

YANTO HASYIM
NIM: 083 121 063

Di setujui Pembimbing



Dr. M. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

PERNYATAAN KEASLIHAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : YANTO HASYIM

NIM : 083 121 063

Prodi/ Jurusan : AS/ HUKUM ISLAM


Fakultas : SYARIAH

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian
Pustaka/ Karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Jember, 14 September 2016




YANTO HASYIM
NIM : 083 121 063

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan Salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul " PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG PLURALISME AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA ini kami susun untuk memenuhi persyaratan sarjana strata-1 (S-1) di Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN-Jember)

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof . Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rerktor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M. HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Muhaimin, M. HI Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibuk Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua Program Studi Al-Akhwat Al-Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Jember
5. Bapak_Ishaq, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Dan sahabat/I yang senasib dan Seperjuangan

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 05 Oktober 2016



YANTO HASYIM
NIM : 083 121 063

ABSTRAK

Yanto Hasyim, 2016 : *Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama dan Pengaruhnya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia*

K.H. Addurrahman Wahid, yang akrab dengan panggilan Gus Dur, adalah seorang pemikir dan penjuang demokrasi, pluralisme, tokoh anti kekerasan dan juga termasuk orang yang suka menolong orang yang termarginalkan sekaligus pelindung kaum minoritas agama, gender, keyakinan, etnis dan bahkan kalangan sendiri. Dari perjuangan itu satu hal yang menarik adalah bagaimana nasib demokrasi, pluralisme dan bangsa itu sendiri ketika kekuasaan berada di tangannya.

Mengapa pemikiran K. H. Addurrahman Wahid perlu diangkat dalam skripsi ini mengenai sikap dan pemikirannya, Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama dan pengaruhnya terhadap supremasi hukum di Indonesia, karena memberikan pengaruh besar terhadap hukum positif di Indonesia sehingga dengan hal ini saya selaku peneliti sangat penting sekali mengkaji lebih dalam lagi tentang pemikiran K.H. Addurrahman Wahid, terutama dalam hal sebagai berikut: *Pertama*, Gerakan perjuangan K.H. Addurrahman Wahid yang selalu menimbulkan kontroversial dalam kalangan masyarakat dan selalu berbeda dengan pemikiran politisi lain pada umumnya baik kawan maupun lawan; *Kedua*, gaya politik yang unik yang tidak mengenal kompromi dan multitafsir sehingga sulit untuk difahami; *Ketiga*, isu ketokohan K.H. Addurrahman Wahid yang muncul menciptakan perdebatan yang sangat serius di Republik Indonesia ini setelah K.H. Addurrahman Wahid meninggal dunia;

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan tiga rumusan masalah yang menurut peneliti tiga hal ini merupakan pembahasan utama dalam skripsi ini *Pertama*, Wujud pemikiran Gus Dur Tentang Pluralism Agama, peneliti dalam hal ini sebagai langkah awal untuk memastikan apakah pemikiran Gus Dur benar benar ada dalam pluralism agama.

Kedua, Pengaruh pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama terhadap supremasi hukum di Indonesia dalam poin ini peneliti bisa memaparkan secara jelas jika wujud pemikirang Gus Dur itu ada

Ketiga, Latar belakang pemikiran Gus Dur tentang pluralism Agama dalam poin ini peneliti akan menelusuri lebih dalam apa yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi pemikirang Gus Dur dal hal pluralisme Agama.

Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran Gus Dur tentang pluralisme Agama dan pengaruhnya terhadap supremasi hukum di Indonesia karena disadari atau tidak disadari sosok seorang Gus Dur adalah seorang ilmuwan, tokoh Agama dan pernah menjadi orang pertama di Indonesia yaitu Presiden Di Indonesia.

Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode library research atau penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dengan buku, majalah, paper dan yang sejenisnya ini menjadi bahan diteliti untuk mencapai tujuan dari skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus kajian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Memfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Fokus Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Jenis Penelitian.....	10
4. Pendekatan Penelitian	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
6. Sumber Data.....	11
a. Sumber Primer	12

b. Sumber Sekunder	12
7. Tehnik Analisa Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	16
1. Agama	16
2. Pluralisme.....	22
3. Hukum.....	31
BAB III BIOGRAFI K. H. ABDURRAHMAN WAHID	
Biografi kh. Abdurrahman wahid	40
1. Latar Belakang Keluarga	40
2. Latar Belakang Pendidikan	44
3. Latar Belakang Sosial dan Politik	49
4. Karya-karya KH. Abdurrahman Wahid	52
5. Penghargaan yang Diperoleh KH. Abdurrahman Wahid	54
BAB IV PENGAJIAN DATA	
A. Pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama dan Pengaruhnya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesi.....	58
1. Wujud Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralism Agama di Indonesia	58
2. Latar belakan Pemikiran Gus Dur Terhadap Pluralisme Agama	72

3. Pengaruh Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia	75
B. Analisa Data	
1. Wujud Pemikiran Gus Dur Tenatang Pluralism Agama di Indonesia	78
2. Latar belakang Pemikiran Gus Dur Terhadap Pluralisme Agama	83
3. Pengaruh Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang didalamnya multi Agama dan islam merupakan Agama yang Mayoritas yang ada di dalam Negara Indonesia Agama adalah sarana manusia untuk dekat dengan Tuhan Nya, Agama adalah sarana manusia untuk bertutur dengan Tuhan-Nya, Agama pasti mengajarkan yang baik dan benar pada pemeluknya. Agama dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan kehidupan manusia untuk menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Agama memegang peran sentral dalam bagian-bagian paling penting dalam kehidupan manusia.

Pada mulanya manusia adalah satu bangsa dalam kesatuan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan perhatian mereka yang sederhana pula, walaupun tidak dipungkiri bahwa keberagaman kepercayaan adalah sebuah keniscayaan. Beranjak dari perbedaan dalam memahami pluralisme sungguh telah mengukir kontroversi di kalangan masyarakat pada umumnya dan di kalangan intelektual pada khususnya.

Pluralisme pada umumnya dan pluralisme agama pada khususnya bukanlah sekedar toleransi belaka, sebagaimana yang jamak di (salah) pahami oleh kalangan pentaklid pluralis. Penekanan pluralisme lebih pada “kesamaan” atau “kesetaraan” (equality) dalam segala hal, termasuk “beragama”. Setiap pemeluk agama harus memandang sama pada semua agama dan pemeluknya. Oleh karenanya, sejatinya pandangan ini pada

akhirnya akan menggerus konsep keyakinan “iman-kufur”. Dan ada pula yang mendukung pluralisme sebut saja Abdurrahman Wahid tokoh ulama sekaligus tokoh politik, yakni ulama berkiprah di dunia Politik berpendapat bahwa pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama dan cara hidup berbudaya yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama mereka.¹ Bagi bangsa Indonesia yang dihuni masyarakat plural baik dilihat dari sudut etnis, budaya, bahasa maupun agama harus kita syukuri sebagai kekayaan bangsa, dimana satu dengan lainnya diikat sebagai suatu bangsa, walaupun keanekaragaman itu sendiri mengandung potensi konflik. Jadi semangat pluralisme itu merupakan syarat mutlak agar negara tetap eksis sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab keberagaman merupakan aset yang berharga untuk meningkatkan kreatifitas bangsa Indonesia, karena dengan keanekaragaman itu mengandung “dinamika sosial” yang sangat berharga dan dengan sikap pluralismelah keanekaragaman Indonesia itu mendapatkan satu titik temu, yaitu anti kebencian dan anti permusuhan terhadap pihak lain.

Selanjutnya Djohan Effendi mengatakan bahwa sebagian besar umat Islam kurang bersentuhan dengan ide-ide pluralisme, karena itu perbedaan agama menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama, bahkan ada yang merasa alergi ketika mendengar kata pluralisme, Dalam konteks

¹ Huzein Muhammad, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), 51

masa depan Islam Indonesia khususnya serta Islam pada umumnya yang terjadi hari ini justru yang muncul adalah indikasi yang kuat untuk bersama-sama membangun paradigma baru tentang Islam terutama Islam Indonesia di mata dunia Internasional. Karena Islam, terutama pasca serangan 11 September 2001 yang menghancurkan Gedung WTC (*World Trade Centre*), telah dimaknai oleh Barat sebagai agama kekerasan, dan pada saat itu hal-hal yang menyangkut agama menjadi kian sensitif. Padahal mayoritas masyarakat Islam di Dunia tidak pernah menganggap Barat sebagai musuh.²

Kasus hancurnya gedung World Trade Center (WTC) di New York dan Pentagon di Washington DC, yang diduga dilakukan sekelompok ekstrimis Islam di bawah komando Osama bin Laden membuat penilaian negatif masyarakat Barat terhadap umat Islam semakin kencang dan hubungan keduanya mencapai titik nadir. Kondisi itu mengakibatkan kaum muslim di dunia dipandang buruk dan disebut sebagai pengikut ajaran agama yang dogmanya hanya menyebarkan teror dan kekerasan. Pandangan yang sangat buruk itu terjadi karena masyarakat barat melampiaskan kekecewaannya terhadap umat Islam yang diyakininya sebagai kaum yang tidak bisa hidup berdampingan dengan kaum lainnya. Padahal kebanyakan penduduk barat itu tidak tahu secara pasti ajaran Islam sesungguhnya dan hanya didasari atas pemberitaan kasus terorisme dari media massa yang pemberitaan dan content-nya hanya menyudutkan

² Ibid., 54-55.

umat Islam, yang distigmakan sebagai kaum yang lekat dengan dunia kekerasan dan tidak bisa berdamai dengan ajaran lainnya. Sehingga membuat umat lain menjadi bumerang kepada umat Islam. Pluralisme, selama ini bangsa Indonesia terlalu takut dan bahkan antipati dengan kata ini. Memang kata ini sangat sensitif untuk dibicarakan, namun hal ini bisa menjadi api dalam sekam kalau masyarakat dibiarkan dengan ketidaktahuan mereka dengan istilah ini.

Indonesia bukan negara yang baru pertama kali ini terbentur masalah lintas agama. Sejak awal lahirnya persoalan lintas agama sudah menjadi diskusi menarik antar tokoh bangsa. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia sudah sedari dulu mewanti-wanti akan adanya benturan keagamaan jika masyarakat Indonesia tidak mengedepankan pluralisme dan kebebasan beragama. Walaupun beliau lebih dikenal orang sebagai seorang “*abangan*” dari pada seorang santri, namun spirit itu tidaklah mati begitu saja. Dua organisasi yang sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih setia mengedepankan tenggang-rasa dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Sikap ini adalah wajib adanya demi menjaga kesatuan NKRI karena memang Indonesia tidak hanya tersusun oleh satu agama saja. Indonesia mempunyai banyak budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Gesekan sosial rasial atau teologi sangatlah berpotensi terjadi di tengah masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam hal ini dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, yang menitik beratkan terhadap

empirik atau faktual dari hukum, jadi lebih mengarah terhadap kenyataan kemasyarakatan, Menurut Bruggink Objek Sosiologi Hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan dalam masyarakat.³ Jadi sangat jelas sekali kenyataan masyarakat indonesia pada saat dulu samapai saat ini adalah plural hal ini akan memperngaruhi besar terhadap hukum di indonesia

Dan bila pemerintah diam dan cenderung tidak peduli dengan hal ini maka itu sama saja dengan membiarkan perang saudara terjadi di mana-mana di pelosok negeri, sehingga saya perlu menyampaikan” *Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama dan Pengaruhnya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia*”

B. Fokus Kajian

1. Pokok Fokus Kajian

- a. Bagaimana Wujud pemikiran Gus Dur Tentang pluralism agama di Indonesia

2. Sub Fokus Kajian :

- a. Apa yang melatar belakangi pemikiran Gus Dur terhadap Pluralisme Agama
- b. Bagaimana pengaruh pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia

³ Otje Salman, *Teori Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 61

C. Tujuan Penelitian

1. Peneliti ingin mengetahui Wujud pemikiran Gus Dur Tentang pluralisme agama di Indonesia
2. Peneliti ingin mengetahui Apa yang melatar belakangi pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia
3. Peneliti ingin mengetahui pengaruh pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia

D. Mamfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mendapat penjelasan konsep pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia baik dalam aspek positif ataupun negatif
 - b. Bisa menjadi pedoman dan sumbangsi kepada para ahli pemikir agama dan ahli hukum positif di Indonesia
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini sebagai media dalam mengembangkan potensi diri baik secara praktisi maupun akademisi serta dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum positif yang ada dalam agama mayoritas.
 - b. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.

c. Menambah pengalaman dalam penelitian pustaka karena ini merupakan langkah awal bagi peneliti, melakukan sebuah penelitian yang sifatnya pustaka.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti Sebagai salah satu bentuk mediator dan gerakan keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh masyarakat secara umum agar masyarakat mampu menyerap pengetahuan secara radikal dan universal dalam aspek keilmuan di ranah hukum positif yang ada di dalam masyarakat yang mayoritas agama islam.

4. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberi kontribusi dan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum positif dan pluralisme agama, mengingat masih jarang referensi yang membahas tentang hal tersebut.

E. Definisi Istilah

1. **Pengaruh** : daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁴
2. **Pluralisme** : Keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sosial dan politik).⁵ *Pluralisme* merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu sesungguhnya sunatullah dan merupakan sesuatu yang nyata serta tidak bisa di pungkiri. Penolakan terhadap

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3- cet. 4* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 57

⁵ Ibid., 351

pluralisme yang sunatullah itu menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah.⁶ Jadi *Pluralisme* pada tujuannya tidak sebatas menghendaki pengakuan atas keberbedaan itu, melainkan juga penghormatan atas kenyataan perbedaan.

- 3. Agama :** Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.⁷ Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskrit “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama, selain bagi orang-orang tertentu, selalu menjadi pola hidup manusia. Dick Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan “Yang Kudus” dan hubungan itu direalisasikan dalam ibadah-ibadat. Kata *religi* berasal dari bahasa Latin *rele-gere* yang berarti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca.

⁶ Syafa'atun Elmirzanah, *Pluralisme Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama AntarIman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 110

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3- cet. 4* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 24

4. **Supremasi** : Kekuasaan tertinggi (teratas).⁸
5. **Hukum** : Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁹ Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini maka diperlukan suatu metode yang dapat mengesahkan penelitian yang sesuai dengan penelitian yang ingin dicapai.

Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan diteliti. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah aktualisasi pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang pluralisme agama dalam hukum positif di Indonesia. Yang penjabarannya sebagai berikut: pengertian pluralisme itu sendiri, agama dan hukum positif di Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid sebagai bapak pluralisme agama terhadap supremasi hukum di Indonesia.

⁸ Ibid., 287

⁹ Ibid., 137

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-analitis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang terkumpul di susun sebagaimana mestinya, kemudian diadakan analisis.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, *paper*, ensiklopedi, yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual teoritis, baik tentang tokoh pendidikan atau konsep pendidikan tertentu.¹⁰

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan historis dan pendekatan filosofis.¹¹ Pendekatan historis yang dimaksud di sini adalah sejarah hidup KH. Abdurrahman Wahid. Karena pemikiran seorang tokoh tidak lepas dari sosio kultur atau pengaruh kondisi social di sekitarnya. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengetahui sejauh mana memberikan visi mengenai pluralisme agama terhadap

¹⁰ IAIN Jember, *Panduan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN Jember Pres 2015)

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 180

suprimasi hukum di Indonesia yang sebagian besar KH. Abdurrahman Wahid dikatakan bapak pluralisme dan sekaligus pernah menjadi presiden RI.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan dan pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data yang dapat berupa buku, kitab, jurnal, artikel, dokumen dan lain sebagainya. Dengan demikian, penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Senada dengan itu Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.¹³

6. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang sifatnya kepustakaan yang sumber datanya diambil dari dokumen kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan bentuk literatur yang lainnya yang sesuai dengan yang diperlukan. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

¹² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 61

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 221

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah persiapan yang dilakukan seseorang dimana dia adalah orang yang berpartisipasi di dalamnya atau sebagai pelaku utama yang dapat menggambarkan keadaan.¹⁴

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1) Islamku Islam anda Islam kita 2) Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Tranformasi Budaya 3) Tuhan Tidak Perlu Dibela. Semua ini buku yang langsung ditulis langsung oleh KH. Abdurrahman Wahid.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sebuah dokumen yang dipersiapkan oleh

seseorang dimana dia tidak menjadi pelaku utama pada saat kejadian tetapi sebagai pelaku pelaku dari uraian-uraian kejadian dari orang lain.¹⁵ Adapun yang dijadikan sumber

sekunder adalah: 1) Greg Barton, Biografi Abdurrahman Wahid 2) Rohani Shidiq, Gus Dur Pergerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren 3) Husein Muhammad, Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur 4) Moh Dahian, Pradiqma

Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur 5) Zainal Arifin Thoha,

¹⁴ Jack R. Fraenkel and Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research in Education*, (New York: Mc Graw Hill, 2008), hlm. 537

¹⁵ Jack R. Fraenkel and Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research in Education*, hlm. 537 (di ambil dalam skripsi yang berjudul "Konsep Pluralisme Dan Implikasi Dalam Pendidikan Islam" Studi Analisis Pemikiran K. H. Abudrrahman Wahid)

Jagadnya Gus Dur dan buku-buku, kamus, jurnal, dan karya lain yang relevan dengan pembahasan tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisa data. Metode pengolahan data yang dipakai adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen resmi, buku-buku kemudian diklasifikasi sesuai dengan masalah yang di bahas dan dianalisa isinya. Atau membandingkan data satu dengan lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya di beri kesimpulan.¹⁶ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini di tempuh beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang berhasil di kumpulkan
- b. Mengadakan reduksi data yaitu merangkum, mengumpulkan, dan memilih data yang relevan serta diolah dan disimpulkan.
- c. Display data yaitu merupakan usaha mengorganisasikan dan memaparkan secara keseluruhan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh.
- d. Mengumpulkan dan verifikasi yaitu melakukan intepretasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna mengambil kesimpulan

¹⁶ Sumardi suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 87

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini yang berjudul *“Pemikiran Gus Dur Tentang*

Pluralisme Agama dan Pengaruhnya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia” Bab ketiga kajian biografi meliputi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial politik dan karya karyanya.

Bab keempat berisi tentang analisis peneliti tentang penelitian ini.

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis terhadap pemikiran K.H. Addurrahman Wahid tentang pluralisme agama sekaligus pengaruhnya terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Bab terakhir berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis Jurusan: Hendra Gunawan NIM : 230708428, Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara-Medan 1432 H / 2011 ” *Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme*” Skripsi ini membahas tentang keterkaitan pluralisme dengan tata negara dimana negara tersebut negara yang didalam nya multi agama.¹
2. Skripsi yang ditulis: Ahmad Fauzi, 2012. Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul ” *Pemikiran Gusdur Tentang Pluralisme Agama Di Indonesia*” Skripsi ini membahas tentang Kondisi keagamaan demikian sangat rawan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga membutuhkan tingkat toleransi yang tinggi, yang disebut oleh para tokoh pendukungnya dengan istilah pluralisme agama.²
3. Skripsi yang ditulis: oleh Iskandar Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara-Medan 2010 Dengan Judul ” *hubungan agama dan negara dalam penerapan hukum islam*” Skripsi ini membahas bagaimana Agama dengan negara yang sama-sama mempunyai visi dan misi

¹ Hendra Gunawan, 2011. *Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme*, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara-Medan

² Ahmad Fauzi, 2012. *Pemikiran Gusdur Tentang Pluralisme Agama Di Indonesia*, Universitas Pendidikan Indonesia

dalam penerapan sahari – hari dan juga dalam Skripsi ini membicarakan pengaruh hukum islam terhadap negara.³

B. Kajian Teori

1. Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, menurut sebagian para ahli Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskrit “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti kacau (kocar-kacir), sehingga kata agama bisa diartikan tidak kacau atau tidak kacar kacir, dan atau agama itu menjadikan kehidupan manusia teratur.⁴ Disamping itu aga juga sebagai keimanan kepada Allah SWT. Dan sikap konsisten.⁵ Ter-nyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama, selain bagi orang-orang tertentu, selalu menjadi pola hidup manusia. Dick Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan “Yang Kudus” dan hubungan itu direalisasikan dalam ibadat-ibadat. Kata *religi* berasal dari bahasa Latin *rele-gere* yang berarti mengumpulkan, membaca.

³ Iskandar, 2010. *hubungan agama dan negara dalam penerapan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara-Medan

⁴ Muniron, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 7

⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*. (Yogyakarta: PT.LkiS Printing Cemerlang, 2012), 89

Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain kata *religi* berasal dari *religare* yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama.

Agama sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia dapat dilihat dari dua segi yakni, dari segi isi dan dari segi bentuknya. Dari segi isinya, agama adalah ajaran atau wahyu Tuhan yang dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Sedangkan dari segi bentuknya agama dapat dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologi yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Dengan demikian, yang dapat diteliti adalah pada bentuk atau praktik yang tampak dalam kehidupan sosial, yang dipandang sebagai kebudayaan batin manusia.⁶ Penelitian dapat dilakukan pada bentuk pengalaman dari ajaran agama tersebut, misalnya kita dapat meneliti tingkat keimanan dan ketaqwaan yang dianut masyarakat. Selain itu penelitian agama juga dapat dilakukan dalam upaya menggali ajaran-ajaran agama yang terdapat dalam

⁶ Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: 1998 hlm 122

kitab suci serta kemungkinan aplikasinya sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu penelitian itu adalah tela'ah konstruksi teori penelitian agama Islam. Teori penelitian ini merupakan upaya untuk mempelajari dan memahami gejala keagamaan secara seksama, menyusun antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk melakukan penelitian. Secara sederhana telaah konstruksi teori penelitian agama adalah suatu upaya untuk mempelajari, menguraikan kaidah-kaidah dan dimensi ilmiah tentang kebenaran serta memahami ajaran agama Islam secara Ilmiah.⁷

Sidi Gazalba mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *relegere* asal kata *religi* mengandung makna berhati-hati hati-hati. Sikap berhati-hati ini disebabkan dalam religi terdapat norma-norma dan aturan yang ketat. Dalam religi ini orang Roma mempunyai anggapan bahwa manusia harus hati-hati terhadap Yang kudus dan Yang suci tetapi juga sekalian tabu. Yang kudus dipercayai mempunyai sifat baik dan sekaligus mempunyai sifat jahat.

Religi juga merupakan kecenderungan asli rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir hakikat dari semua itu. Religi mencari makna dan nilai yang berbeda-beda sama sekali dari

⁷ Abdullah Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Sinar Grafika Offset. Jakarta: 2006 hlm 217

segala sesuatu yang dikenal. Karena itulah religi tidak berhubungan dengan yang kudus. Yang kudus itu belum tentu Tuhan atau dewa-dewa. Dengan demikian banyak sekali kepercayaan yang biasanya disebut religi, pada hal sebenarnya belum pantas disebut religi karena hubungan antara manusia dan yang kudus itu belum jelas. Religi-religi yang bersahaja dan Budhisma dalam bentuk awalnya misalnya menganggap Yang kudus itu bukan Tuhan atau dewa-dewa. Dalam religi betapa pun bentuk dan sifatnya selalu ada penghayatan yang berhubungan dengan Yang Kudus.

Manusia mengakui adanya ketergantungan kepada Yang Mutlak atau Yang Kudus yang dihayati sebagai kontrol bagi manusia. Untuk mendapatkan pertolongan dari Yang Mutlak itu manusia secara bersama-sama menjalankan ajaran tertentu.

Jadi *religi* adalah hubungan antara manusia dengan Yang Kudus. Dalam hal ini yang kudus itu terdiri atas berbagai kemungkinan, yaitu bisa berbentuk benda, tenaga, dan bisa pula berbentuk pribadi manusia. Selain itu dalam al-Quran terdapat kata *din* yang menunjukkan pengertian agama.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْغًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ⁸

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Q.S. Ali ‘Imran (3: 19) .

Makna *Ad-Din* pada ayat diatas yakni, kepatuhan kepada Allah dan ketetapan-Nya, berikrar dengan ucapan dan hati tanpa rasa takabur, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain serta tidak pula berpaling dari-Nya. Aplikasinya dengan ibadah dan rendah diri (tunduk), taat pada perintah-Nya serta meninggalkan larangan-larangan-Nya.⁹ Kata *din* dengan akar katanya *dal*, *ya* dan *nun* diungkapkan dalam dua bentuk yaitu *din* dan *dain*. Al-Quran menyebut kata *din* ada me-nunjukkan arti agama dan ada menunjukkan hari kiamat, sedangkan kata *dain* diartikan dengan utang.

Dalam tiga makna tersebut terdapat dua sisi yang berlainan dalam tingkatan, martabat atau kedudukan. Yang pertama mempunyai kedudukan, lebih tinggi, ditakuti dan disegani oleh yang kedua. Dalam agama, Tuhan adalah pihak pertama yang mempunyai kekuasaan, kekuatan yang lebih tinggi, ditakuti, juga diharapkan untuk memberikan bantuan dan bagi manusia. Kata *din*

⁸ Al-Qur’an, Ali ‘Imran 3:19

⁹ Madjrie Abdurrahman, *Meluruskan Aqidah*, (Tim KB Press: 2003)cet I, hal 9

dengan arti hari kiamat juga milik Tuhan dan manusia tunduk kepada ketentuan Tuhan. Manusia merasa takut terhadap hari kiamat sebagai milik Tuhan karena pada waktu itu dijanjikan azab yang pedih bagi orang yang berdosa. Adapun orang beriman merasa segan dan juga menaruh harapan mendapat rahmat dan ampunan Allah pada hari kiamat itu. Kata *dain* yang berarti utang juga terdapat pihak pertama sebagai yang berpiutang yang jelas lebih kaya dan yang kedua sebagai yang berutang, bertaraf rendah, dan merasa segan terhadap yang berpiutang. Dalam diri orang yang berutang pada dasarnya terdapat harapan supaya utangnya dimaafkan dengan arti tidak perlu dibayar, walaupun harapan itu jarang sekali terjadi. Dalam Islam manusia berutang kepada Tuhan berupa kewajiban melaksanakan ajaran agama.

Dalam bahasa Semit istilah di atas berarti undang-undang atau hukum. Kata itu juga berarti menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan dan semua itu memang terdapat dalam agama. Di balik semua aktifitas dalam agama itu terdapat balasan yang akan diterimanya nanti. Balasan itu diperoleh setelah manusia berada di akhirat.

Semua ungkapan di atas menunjuk kepada pengertian agama secara etimologi. Namun banyak pula di antara pemikir yang mencoba memberikan definisi agama. Dengan demikian agama juga diberi definisi oleh berbagai pemikir dalam bentuk

yang berbagai macam. Dengan kata lain agama itu mempunyai berbagai pengertian. Dengan istilah yang sangat umum ada orang yang mengatakan bahwa agama adalah peraturan tentang cara hidup di dunia ini.

2. Pluralisme

Pluralisme terdiri dari dua suku kata yaitu *Plural* yang berarti jamak; lebih dari satu.¹⁰ dan *isme* sufiks pembentuk nomina sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pluralisme berarti keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).¹¹ Pluralisme Secara etimologi Pluralisme terdiri dari dua kata yaitu *plural* (banyak) dan *isme* (paham) sehingga bila digabungkan menjadi beragam pemahaman, atau bermacam macam paham. Secara terminology pluralism merupakan suatu kerangka interaksi yang mana setiap klompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, jadi pluralisme agama adalah paham atau pandangan tentang kemejemukan agama.¹² Seiring berjalannya waktu kata pluralisme dikutip kamus otoritatif berstandat internasional tidak ada yang mengarah terhadap makna sama atau menyamakan namun kata plura, plulisme, dan plurality

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), h. 883.

¹¹ *Ibid.*, h. 884

¹² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya Offset. 2014), 17

dipakai untuk menunjukkan keberagaman, kemajemukan, keberbagian dan kebinekaan dalam kehidupan manusia.¹³ Setelah mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan kepentingan dari beberapa pihak. Menurut Robert N. Bellah dan Philip E. Hammond, para teoritis juga berbeda dalam memahami bagaimana pluralisme bekerja, apakah ia menyediakan tempat perlabuhan kelompok bagi individu yang teralienasi. Di samping itu juga ada sebuah penegasan bahwa pluralisme memungkinkan bagi keanggotaan kelompok yang bermacam-macam bahkan saling berlawanan, sehingga menjadikan konflik politik lebih sering terjadi pada tataran individu atau kelompok.¹⁴

Seperti yang di kemukan oleh Jhon Hick bahwa ia mengasumsikan pluralism sebagai identitas kultural, kepercayaan dan agama harus disesuaikan dengan zaman modern, karena agama-agama tersebut akan berevolusi menjadi satu dan menganggap semua agama itu sama Kata Pluralisme memiliki arti dan makna yang luas, pertama, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan. Atau memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik kegerejaan maupun bukan. Kedua, Pengertian filosofis yakni sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. sedang ketiga, pengertian sosio politis, yakni suatu sistem yang mengakui

¹³ Ibid.

¹⁴ Robbert N Bellah dan Phillip E. Hammond, *Beragama Bentuk Agama Sipil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial*, h. 212.

koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut.

Dalam kaitannya dengan bergulirnya arus globalisasi yang merambah dalam seluruh sistem termasuk dalam agama Islam itu sendiri menurut Jhon L. Esposito, akan melahirkan lapangan pengetahuan baru. Akan tetapi, studi tentang modernisasi di dalam Islam sering memuat dikotomi yang tidak bertanggung jawab: tradisi lawan perubahan, fundamentalisme lawan modernisme, stagnasi lawan progres. Bagi kebanyakan analis pihak Barat maupun pihak skularis muslim, Islam itu merupakan rintangan besar bagi perubahan politik dan sosial yang berarti dalam dunia Islam. Bagi pihak aktivis Islam, dan para mukmin lainnya, Islam itu secara abadi tetap serasi dan berlaku.¹⁵

Pluralisme juga merupakan budaya yang eksis dikalangan umat islam indonesia, budaya muslim mimang berbeda dengan budaya muslim aceh dan budaya muslim sunda berbeda dengan budaya muslim kalimantan dalam hal ini dapat kita lihat dalam corak kesninan, tari-tarian, pakaian ataupun upacara perkawinan itu

¹⁵ Jhon L. Esposito, *Islam Dan Politik*, H.M Joesoef Sou'yb (terj), (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 298.

semua menunjukkan adanya pluralisme dalam kehidupan orang muslim di Indonesia.¹⁶

Dalam sudut pandang beberapa tokoh juga mendefinisikan *pluralisme* dalam berbagai pendapatnya antara lain: Menurut Alwi Shihab, tentang *pluralisme* dapat disimpulkan menjadi 3 yaitu: pertama, *pluralisme* tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud *pluralisme* adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Kedua, *pluralisme* harus dibedakan dengan *kosmopolitanisme*. Dalam hal ini *Kosmopolitanisme* menunjuk suatu realitas di mana aneka ragam ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Maksudnya walaupun suatu ras dan bangsa tersebut hidup berdampingan tetapi tidak ada interaksi sosial. Ketiga, konsep *pluralisme* tidak dapat disamakan dengan *relativisme*. Paham *relativisme* menganggap “semua agama adalah sama”. Keempat, *pluralisme* agama bukanlah *sinkretisme*, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut.¹⁷

Selanjutnya menurut Moh. Shofan *pluralisme* adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis tetapi

¹⁶ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya Offset. 2014), 19

¹⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka*, hlm. 41-42

juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang *plural* dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karenanya, *pluralisme* bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis.¹⁸

Sementara itu Syamsul Ma'arif mendefinisikan *pluralisme* adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Dan dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.¹⁹

Jadi *Pluralisme* merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu sesungguhnya sunatullah dan merupakan sesuatu yang nyata serta tidak bisa di pungkiri. Penolakan terhadap *pluralisme* yang sunatullah itu menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah.

Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas menghendaki pengakuan atas perbedaan itu, melainkan juga penghormatan atas kenyataan perbedaan. Untuk itu, sudah seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda-beda

¹⁸ Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme Konservatif Di Tubuh Muhammadiyah*, (Jakarta: LSAF, 2008), hlm. 87

¹⁹ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 17

dan karenanya segala perbedaan itu untuk dihormati. Kalau sikap seperti ini bisa dilakukan maka tidak mungkin ada ketegangan yang berujung pada konflik. Konflik menurut Syafa'atun Elmirzanah, terjadi karena terdapat ketegangan yang mungkin disebabkan karena pengalaman pengalaman diskriminasi, ketidakadilan atau kesalah pahaman yang berkaitan dengan status yang tidak sah dalam masyarakat.²⁰ sehingga terjadi pemaksaan keinginan antara satu bagian dengan bagian lainnya, dan masing-masing ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya didapatkan.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kaya akan khazanah sosial, kebudayaan menyimpan potensi lebih. Sebuah kesepakatan umat Islam untuk hidup dalam sebuah negara yang tidak akan pernah didasarkan pada pengakuan formal atas Islam sebagai yang 'terbaik' secara objektif atau pelayanan pemerintah yang terlalu berlebihan dari pada agama-agama lain.²¹

Bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pembangunan dalam segala bidang, mewujudkan toleransi itu mendesak dengan banyak memberikan penjelasan akan ajaran-ajaran agama yang menekankan toleransi. Dengan begitu jiwa toleransi beragama dapat dipupuk dikalangan pemeluk masing-

²⁰ Syafa'atun Elmirzanah, *Pluralisme Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama AntarIman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.110

²¹ Greg Fealy, Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal*, Ahmad Suaedy, A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk. (terj), (Yogyakarta: LKIS, 1997), h.204

masing agama.²² Terlebih masing-masing agama memiliki identitas sebagai simbol dan pesan agama tidaklah secara seimbang ditangkap dan ditafsirkan oleh berbagai lapisan sosial. Demikian dinyatakan Taufiq Abdullah.²³ Jiwa toleransi beragama dapat dipupuk melalui usaha-usaha berikut:

1. Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain.
2. Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama.
3. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama.
4. Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan.
5. Mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi beragama.
6. Menjauhi praktik serang-meny Serang antar agama. Mungkin hal-hal ini dapat mengubah ketegangan hidup beragama yang dirasakan ada dalam masyarakat kita sekarang.²⁴

Dengan upaya menjunjung tinggi nilai dan semangat pluralitas tersebut, maka diharapkan suatu bangsa dapat membangun peradaban yang besar. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat Fazlurrahman bahwa, setiap peradaban besar mengembangkan beberapa ciri khas yang tersembunyi dibalik ekspansinya yang luar biasa, atau bahkan tampaknya ciri khas yang tersembunyi dibalik ekspansinya yang luar biasa, atau bahkan tampaknya ciri khas itu menjadi kebajikan khusus karena mereka muncul untuk menyumbang terhadap ekspansinya, tetapi

²²Syaiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), h. 275

²³ Taufiq Abdullah, *Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 245

²⁴ Syaiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), h. 275

ketika peradaban itu mencapai puncaknya ciri-ciri itu kembali dipermasalahkan.²⁵

Prof Dr Din Syamsuddin, mengatakan, Pluralisme yang dipahami Din adalah pluralisme non-indiferen, bukan pluralisme indiferen. Pluralisme indiferen adalah pola pikir yang menganggap semua agama sama. Paradigma berpikir seperti ini tidak menghargai keunikan agama. Berbagai aspek keagamaan hakiki, seperti, *religious belief*, *religious ritual*, dan *religious experience* yang membedakan satu agama dengan agama lainnya, oleh pola ini tidak diperlakukan dengan wajar. Hans Kung menyebutnya pluralisme "murahan" tanpa diferensiasi dan tanpa identitas. Melaluinya agama-agama direlatifkan, yang akhirnya menuju pada sinkretisme agama.²⁶

Beda dari pluralisme indiferen, pluralisme non-indiferen yang dianut Din mengakui dan menghargai kenyataan pluralisme iman dan agama. Paradigma berpikir seperti ini menganggap serius perbedaan-perbedaan antaragama. Jati diri dan keunikan masing-masing agama diakui dan dihargai. Pendekatan demikian menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi upaya peleburan satu agama dengan agama lainnya.

Pengakuan dan penghargaan atas realitas pluralisme tidak harus selalu identik dengan paham pluralisme indiferen. Menjadi

²⁵ Harun Nasution & Azumardi Azra (peny.) *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 39

²⁶ Hans Kung, 2007. *Islam Past, Present dan Future*, Typese By Jayvee, Trivandrum, India

seorang pluralis, dalam arti orang yang menghargai keberagaman agama, tidak harus menjadi penganut pluralisme indifferen. Seorang penganut pluralisme indifferen pastilah seorang pluralis, tapi seorang pluralis belum tentu seorang penganut pluralisme indifferen. Sebaliknya, yang menolak paradigma pluralisme indifferen tidak harus dicap anti-pluralis. Sejah menganut pluralisme non-indifferen, orang tersebut seorang pluralis. Namun, ketika menolak pluralisme non-indifferen, orang tersebut menolak realitas keberagaman sama sekali, resikonya, anti-pluralis.

Nur Khalik Ridwan berpendapat, bagi pegiat wacana pluralisme, mereka memandang pluralisme adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas dan kemajemukan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika disebut pluralisme maka penegasannya adalah diakuinya wacana kelompok, individu, komunitas, sekte dan segala macam bentuk perbedaan sebagai fakta yang harus diterima dan dipelihara. Dalam pluralisme keberadaan diakui adanya, dan karenanya bukan ingin dilebur dan disatukan dalam bentuk homogenitas, kesatuan, tunggal, mono dan ika.²⁷

²⁷ Nur Kholik Ridwan, *Pluralisme Borjuis Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 77

3. Hukum

Jika berbicara tentang hukum, pastilah sulit untuk mendefinisikan apa itu hukum, hampir semua para ahli hukum, dalam mendefinisikan tentang hukum semua berbeda, mengapa? Karena Hal ini dikarenakan para pakar hukum ketika mendefinisikan tentang hukum terkontaminasi dengan social kultur yang ada, selain itu juga karena luasnya lapangan hukum. Maka pandangan dari kami selaku penulis objek utama dalam hukum itu adalah masyarakat, berangkat dari itu sampai sekarang tidak ada kepastian tentang definisi hukum.

Namun demikian tidak berarti hukum tidak dapat didefinisikan oleh para ahli hukum tentang pengertian hukum yang dapat menjadikan referensi didalam ilmu pengetahuan hukum. Paling tidak definisi yang diungkapkan oleh para ahli hukum meskipun tidak mencapai pada pengertian hukum yang mencakup keseluruhan aktivitas manusia, akan tetapi dapat memberikan batasan-batasan terhadap pengertian hukum sebagai gambaran tentang definisi hukum. Secara etimologis istilah "hukum" sering kali disinonimkan dengan "recht" (belanda), "law" (inggris), "loi" atau "droit" (perancis), "ius" (latin), "derecto" (spanyol), dan "dirrito" (Italia). Penyebutan istilah hukum dalam bahasa asing yang berbeda-beda itu, sesungguhnya istilah hukum

yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa arab dalam pengertian jamaknya adalah ahkam yang berarti segala hukum.²⁸

Dalam dunia hukum dalam memahami pengertian hukum dapat dilihat dari dua kelompok besar, untuk kelompok pertama mereka yang memahammi pengertian hukum dari sudut pandang sosiologis dan kelompok yang kedua mereka yang memahami pengertian hukum dari sudut pandang normative yuridis.²⁹ Dalam artian jika hukum dipandang dari sudut pandang sosiologis, maka hukum dipahami sebagai salah satu nilai dari sekian banyak nilai yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dan jika dilihat dari pemahaman normatif yuridis, hukum dipandang sebagai *sarana pengendali social* yang mengarahkan kepada tercapainya suatu tertib atau pola kehidupan yang ada. Dari kedua pemahaman tersebut (sosiologis dan normative yuridis) menunjukkan bahwa lapangan hukum dalam menfinisikannya begitu luas. Oleh karena itu, untuk mengetahui definisi hukum kami mengutip dari beberapa pendapat ahli hukum sebagaimana berikut:

- a. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur yang tersusun baik mengikat masyarakat.³⁰

²⁸ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2002),7

²⁹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), 1

³⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2

- b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim.³¹
- c. E. Utrecht, mendefinisikan bahwa yang dimaksud hukum adalah himpunan peraturan-peraturanyang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.³²
- d. Immanuel Kant, hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis atau tidak tertulis mengenai tingkah laku orang bermasyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan mendekati keadilan, demi ketertiban, keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.³³
- e. J.Van Kan, hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa , yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, dan pendapat ini mirip dengan pendapat Rudolf von Ihering yang menyatakan hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.³⁴
- f. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H., berpendapat yang dimaksud hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa , yang menentukan

³¹ Ibid.

³² Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 2

³³ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1997), 7

³⁴ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),11

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.³⁵

- g. Tirtaatmadja, S.H., mendefinisikan bahwa yang dimaksud hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu.³⁶
- h. John Austin, hukum adalah aturan yang mencakup perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.³⁷
- i. Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebab jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.³⁸
- j. Prof. Mr. EM. Meyers dalam bukunya “De Algemene beg ripen van het Burgerlijk Recht”, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan

³⁵ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, (Jakarta: Djambatan, 2001),

3

³⁶ Ibid

³⁷ B.Hestu Cipto Handoto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 5

³⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PTRINEKA CIPTA, 1995), 44

kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.³⁹

Dari beberapa kutipan di atas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang didalamnya terdapat perintah dan larangan, serta mendapat sanksi bagi yang melanggarnya. Pengertian Hukum Positif. Hukum positif dalam hilisan ini adalah Hukum Positif Indonesia. Dan yang diartikan sebagai hukum positif adalah: "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Penekanan "pada saat ini sedang berlaku, karena secara keilmuan, pengertian hukum positif diperluas. Bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Hukum yang pernah berlaku, adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif (*ius constitutum*). Adapun hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan *ius*

³⁹ Ibid

constituendum dapat menjadi *ius contitutum*, dan *ius constitutum* dapat dihapus dan diganti dengan *ius constitutum* baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.⁴⁰

Dengan demikian, hukum yang berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Selain sebagai aturan, hukum juga sebagai sistem, disebut demikian karena hukum bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan

⁴⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 13

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 136


seperti pengadilan dan pembuat undang-undang. Ikatan sistem itu tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan-peraturan tersebut dalam dimensi waktu. Sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan praktek itu, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem tersebut.⁴²

Untuk memahami hukum positif, maka perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur hukum atau *geveven van het recht*, unsur-unsur hukum tersebut mencakup unsure idiil dan unsure riil. Unsur idiil tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia; hasrat susila akan menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*; misalnya: Tidak ada hukuman tanpa kesalahan), sedang rasio manusia menghasilkan pengeretian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*; misalnya: Subjek hukum, hak dan kewajiban).⁴³

Dari dua unsur tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Unsur ideal bersifat abstrak yang tidak dapat diraba dengan panca indra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Sedangkan unsur riil bersifat konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstern social dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

⁴² Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), 21

⁴³ *Ibid.*, 5



Tugas hukum ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam perumusan kaedah hukum, misalnya Pasal 338 KUHP, dengan rumusannya, “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, ..., adalah memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain, akin dihukum. Rumusan Pasal 338 KUHP selanjutnya bersambung dengan kiamat,” ...dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Rumusan terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum terhadap diri pribadi yang berperikelakuan.

Jadi, setiap orang yang melakukan pembunuhan (menghilangkan jiwa orang lain), pidananya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Di sinilah letaknya nilai kesebandingan hukum.⁴⁴ Karena hukum itu sendiri mengatur perkembangan manusia secara dinamis, baik itu

⁴⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6

menyangkut hal yang mikro maupun makro. Sehingga, hukum secara normative dikatakan sebagai aturan atau peraturan.

Adapun tujuan hukum dalam perspektif sosial menempatkan hukum dalam suatu posisi yang mengatur hubungan bersifat transaksional daripada relasional. Dalam hal semacam itu, hukum hanya ditujukan untuk mendapatkan efisiensi dalam suatu transaksi. Secara langsung atau tidak langsung, pandangan semacam itu masih dipengaruhi oleh pandangan utilitarisme. Akibatnya, pandangan-pandangan semacam itu meremehkan aspek eksistensial manusia dalam hidup masyarakat.⁴⁵

Sedang tujuan hukum dalam perspektif normatif yang diperkenalkan oleh Aristoteles dengan teori etis. Teori ini berpendapat bahwa hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Yang dimaksud keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya “memberikan pada setiap orang apa yang menjadi hak-haknya”.⁴⁶ Dengan Maka dari itu hukum secara tidak langsung mengatur hak-hak individu dan hak universal sebagai mana dalam perspektif hukum positif, seperti dijelaskan van Apeldoorn bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.⁴⁷

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 114

⁴⁶ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, (Bandung: Armico, 1986), 35

⁴⁷ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), 58

BAB III

BIOGRAFI K. H. ABDURRAHMAN WAHID

Mantan Presiden Keempat Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan BJ Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR hasil Pemilu 1999. Dia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga Sidang Istimewa MPR 2001. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil atau "Sang Penakluk", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai.¹

Kisah kehidupan KH. Abdurrahman Wahid berkisar di lingkungan pesantren. Karena sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk belajar dan mengajar di pesantren. Ia bahkan mengatur "kegiatan-kegiatan politik" dari pesantren. Untuk mengetahui sosok K. H. Abdurrahman Wahid secara komprehensif, dibawah ini akan dijelaskan riwayat hidup, latar belakang pendidikan pemikiran dan amal perjuangannya.

1. Latar Belakang Keluarga

Abdurrahman Addakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk", sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti

¹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 79-80

Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", KH. Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "abang" atau "mas".

KH. Abdurrahman Wahid adalah putra pertama dari enam Bersaudara.² yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik KH. Abdurrahman Wahid adalah keturunan dari keluarga terhormat atau lebih dikenal dengan sebutan "darah biru".³ Ayah KH. Abdurrahman Wahid, KH. Wahid Hasyim, Di lahirkan di Tebu Ireng, Jombang pada bulan Juni 1914. Ia adalah putra pertama dan anak kelima dari sepuluh bersaudara dan ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.⁴

Bahwa KH. Wahid Hasyim adalah orang yang mempunyai rasa cinta terhadap masyarakatnya, namun demikian ia sering merasa putus asa melihat cupetnya pikiran yang mengekang masyarakatnya ini. KH. Wahid Hasyim yang pernah punya jabatan sebagai menteri Agama, ia merasa terganggu oleh sikap tergantung dan manja oleh sikap kementriannya. Namun demikian, KH. Wahid Hasyim selalu cenderung tidak mau terganggu oleh apa saja yang tidak dapat

² Enam bersaudara itu adalah Abdurrahman Wahid (1940), Aisyah (1941), Salahuddin (1942), Umbar (1944), Chodijah (1948), Hasyim (1953)

³ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 4

⁴ M. Hamid, *Gus Gerr*, (Pustaka Marwa: Yogyakarta, 2010), hlm. 14

dikembalikannya. Pada tahun 1952, setelah bertahan selama lima kabinet, KH. Wahid Hasyim kehilangan jabatan ini dalam salah satu pergantian menteri yang sering terjadi dalam periodenya ini. Sebagai menteri, Ia akhirnya bertanggung jawab untuk mengorganisasi perjalanan Naik Haji di Indonesia sehingga beberapa ribu calon jamaah Haji tidak dapat pergi ke Makkah. Kemunduran ini menimbulkan mosi tidak percaya DPR terhadap KH. Wahid Hasyim dan pada umumnya tak ada gunanya untuk mencoba meningkatkan reputasinya. Maka KH. Wahid Hasyim pun dengan senang hati melepaskan jabatannya.

Pada hari sabtu tanggal 18 April 1953, KH. Abdurrahman Wahid bepergian menemani ayahnya untuk suatu pertemuan NU di Sumedang, yang dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu beberapa jam saja dan terletak disebelah tenggara Jakarta. Dijalan menuju kota Bandung yang berliku-liku melalui pegunungan berapi dan menjadi punggung pulau Jawa. Ketika perjalanan berada antara Cimahi dan Bandung, KH. Wahid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid bersama dengan Argo Sutjipto, seorang penerbit yang merupakan sahabatnya, terjadi kecelakaan sekitar pukul 01.00 siang tetapi mobil ambulan dari Bandung baru tiba ditempat kejadian sekitar pukul 04.00 sore. Pada pukul 10.30 pagi keesokan harinya, KH. Wahid Hasyim tak lagi dapat bertahan dan meninggal dunia. Beberapa jam kemudian Argo juga meninggal dunia. KH. Wahid Hasyim, yang merupakan harapan

banyak orang di Indonesia, telah menghembuskan nafas terakhir, ia berusia 38 tahun. KH. Abdurrahman Wahid baru berusia 12 tahun.⁵

Kakek KH. Abdurrahman Wahid dari pihak ayahnya adalah KH. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) dan pendiri pesantren Tebuireng Jombang. KH. Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang pada bulan Februari 1871 dan wafat di Jombang pada Juli 1947. Ia adalah salah seorang yang mendirikan NU pada tahun 1926 dan sangat dihormati sebagai seorang pemimpin Islam dalam masyarakat pedesaan yang tradisional. Ia juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak memberi inspirasi serta seorang terpelajar. Namun, Ia juga seorang nasionalis yang teguh pendirian. Banyak dari teman temannya merupakan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis pada periode sebelum perang.⁶

Kemudian kakek KH. Abdurrahman Wahid dari pihak Ibu, Kiai Bisri Syansuri. Kiai Bisri Syansuri dilahirkan pada bulan September 1816 di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren. Bersama dengan KH. Hasyim Asy'ari, Ia dianggap sebagai salah seorang tokoh kunci bagi didirikannya NU. Pada tahun 1917, ia memperkenalkan pada dunia pesantren, kelas pertama bagi santri puteri di Pesantrennya yang baru di dirikan di Desa Denanyar, yang terletak diluar Jombang. KH. Bisri Syansuri

⁵ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 44-45

⁶ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 26

mengambil sebidang tanah yang luas, dan benar-benar tandus. Setelah beberapa lama tanah itu berubah menjadi komunitas yang makmur dalam pengembangan pertanian, pembelajaran, dan keruhanian. KH. Bisri Syansuri telah membuktikan dirinya bukan sekedar seorang ahli fiqh, atau Yurisprudensi Islam, dan seorang administrator pendidikan yang berbakat, melainkan juga seorang ahli pertanian yang cakap. Pesantrennya di Denanyar terkenal oleh karena pendekatan yang teratur dan berdisiplin terhadap keilmuan dan kehidupan bersama.⁷

Dengan demikian, KH. Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari ulama' NU, yaitu KH. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) dan KH. Bisri Syansuri merupakan tokoh NU, yang pernah menjadi Rais 'aam PBNU, dan sekaligus dua tokoh tersebut sebagai tokoh bangsa Indonesia.

2. Latar Belakang Pendidikan

Pada tahun 1949, ketika *clash* dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga KH. Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama KH. Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, KH.

⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 29

Abdurrahman Wahid juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.⁸

Walaupun Ayahnya seorang menteri dan terkenal di kalangan pemerintahan Jakarta, KH. Abdurrahman Wahid tidak pernah bersekolah di sekolah-sekolah elit yang biasanya dimasuki oleh anak-anak pejabat pemerintah. Ayahnya pernah menawarinya untuk masuk ke sekolah elit, tetapi KH. Abdurrahman Wahid lebih menyukai sekolah-sekolah biasa. Katanya, sekolah-sekolah elit membuatnya tidak betah. KH. Abdurrahman Wahid memulai pendidikan sekolah dasarnya di sekolah dasar KRIS di Jakarta pusat. Ia mengikuti pelajaran di kelas tiga dan kemudian di kelas empat di sekolah ini tetapi kemudian ia pindah ke sekolah dasar Matraman Perwari, yang terletak dekat dengan rumah keluarga mereka yang baru di Matraman, Jakarta Pusat.

Dalam waktu yang pendek, KH. Abduraahman Wahid tidak terlihat sebagai siswa yang cemerlang. Pada tahun 1954, setahun setelah ia menamatkan sekolah dasar dan mulai sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP), ia terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalan ini jelas disebabkan oleh seringnya Ia menonton pertandingan sepak bola sehingga ia tak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah.⁹

⁸ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 39

⁹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 49

Pada tahun 1954, sementara sang Ibu berjuang sendirian untuk membesarkan enam anak, sedangkan KH. Abdurrahman Wahid sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya, ia dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan pelajarannya di SMEP. Ketika di kota ini, ia berdiam di rumah salah seorang teman Ayahnya, Kia Haji Junaidi. Yang menarik adalah bahwa Kiai Junaidi adalah salah seorang sejumlah kecil ulama' yang terlibat dalam gerakan Muhammadiyah pada periode itu. Ia anggota Majelis Tarjih atau Dewan Penasehat Agama Muhammadiyah.

Hal ini mungkin biasa-biasa saja, tetapi saat itu, dan bahkan dalam beberapa dasawarasa kemudian, secara relatif hampir tidak terdapat pertautan antara kaum modernis Muhammadiyah dan kaum tradisional NU. Sebagaimana NU dulu dan sekarang, merupakan organisasi Ulama' yang mewakili Islam tradisional di Indonesia, hampir semua kaum Modernis tergabung dalam Muhammadiyah.¹⁰

Untuk melengkapi pendidikan KH. Abdurrahman Wahid maka diaturlah agar Ia dapat pergi kepesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Pesantren ini terletak diluar sedikit Kota Yogyakarta. Disini ia belajar bahasa Arab dengan KH. Ali Maksum. Ketika tamat sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP) di Yogyakarta pada tahun 1957, KH. Abdurrahman Wahid mulai mengikuti pelajaran di Pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan

¹⁰ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 50

pesantren di Tegal Rejo Magelang, yang terletak disebelah utara Yogyakarta, ia tinggal disini hingga pertengahan 1959. disini ia belajar pada Kiai Khudhori, yang merupakan salah satu dari pemuka NU. Pada saat yang sama ia juga belajar paro waktu di Pesantren Denanyar di Jombang dibawah bimbingan Kakeknya dari pihak Ibu, KH. Bisri Syansuri.

Pada tahun 1959 ia pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pesantren Tambakberas dibawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah. Ia belajar disini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu ia selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri secara teratur. Selama tahun pertamanya di Tambakberas, ia mendapat dorongan untuk mulai mengajar. Ia kemudian mengajar di Madrasah modern yang didirikan dalam komplek pesantren dan juga menjadi kepala sekolahnya. Selama masa ini ia tetap berkunjung ke Krapyak secara teratur. Disini ia tinggal di rumah Kiai Ali Maksun. Pada masa inilah sejak akhir tahun 1950-an hingga 1963 KH. Abdurrahman Wahid mengalami konsolidasi dalam studi formalnya tentang Islam dan sastra Arab klasik.¹¹

Tahun 1964, KH. Abdurrahman Wahid berangkat ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Namun sebagian besar waktunya di Mesir dihabiskan di ruang perpustakaan, terutama *American University Library*, sebuah perpustakaan terlengkap di kota itu. Dari Mesir Ia

¹¹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 53

pindah ke Universitas Baghdad mengambil fakultas sastra.¹² Tidak terlalu jelas, apakah KH. Abdurrahman Wahid menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar kesarjanaannya di Baghdad. Karena sebagian orang menganggapnya selesai dan memperoleh gelar LC. Namun sebagian yang lain menyatakan "tidak memperoleh gelar" atau "tidak selesai". Namun yang pasti, usai di Baghdad, KH. Abdurrahman Wahid ingin menguyam dunia pendidikan liberal Eropa.

Pada tahun 1971, Ia menjajaki salah satu di Universitas Eropa untuk melanjutkan pendidikannya disana. Akan tetapi, harapannya tidak kesampaian karena kualifikasi-kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui Universitas-Universitas di Eropa. Selanjutnya, yang memotivasi KH. Abdurrahman Wahid untuk pergi ke MC Gill University Kanada untuk mempelajari kajian-kajian ke Islam secara mendalam. Namun pada akhirnya, Ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita menarik sekitar perkembangan dunia pesantren.

Sekembalinya di Indonesia, Ia kembali ke habitatnya semula yakni dunia pesantren. Dari tahun 1972 hingga 1974, Ia di percaya menjadi dosen disamping Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang.¹³ Kemudian tahun 1974 sampai 1980 oleh pamannya, KH. Yusuf Hasyim, di beri amanat untuk menjadi

¹² Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 119-120

¹³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9

sekretaris umum Pesantren Tebuireng, Jombang. Selama periode ini Ia secara teratur mulai terlibat dalam kepengurusan NU dengan menjabat Katib awal Syuriah PBNU sejak tahun 1979.

3. Latar Belakang Sosial dan Politik

Jarang ditemukan seorang tokoh sekaliber Abdurhaman Wahid, di satu sisi ia adalah seorang kiai (agamis) namun di sisi yang lain ia penuh dengan rasa humor, ceria, kritis yang terkadang sangat kontroversial dengan cara-caranya dalam menghadapi kawan dan lawan dan tidak jarang membuat lawannya kesal dan cengkel atas tingkah laku yang dikakukannya. Dengan kehumoran, kekritisannya dan ide cemerlang bahkan kontroversial serta kemampuannya dalam beretorika membuat banyak orang kagum dan banyak dari mereka tidak mengerti, tetapi ia tetap menarik. Sehingga ia mudah beradaptasi dengan orang yang berada di sekitarnya tanpa memedulikan status sosialnya. Dengan latar belakang pendidikan, pergaulan dan perkenalannya dengan dunia keilmuan yang cukup kosmopolit itu, KH. Abdurrahman Wahid mulai muncul ke permukaan percaturan intelektual Indonesia dengan pemikiran-pemikiran briliannya pada tahun 1970-an, ketika ia mulai aktif di beberapa lembaga sosial, LSM dan forum-forum diskusi.¹⁴

¹⁴ Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, hlm. 120

Sikap KH. Abdurrahman Wahid itu sempat didengar oleh para aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat) di Jakarta, utamanya yang bergabung di LP3ES (Lembaga Penelitian Penerangan dan Pendidikan Ekonomi dan Sosial). Salah satu yang tanggap terhadap fenomena KH. Abdurrahman Wahid pada saat itu adalah Dawam Raharjo. Oleh sebab itu, kemudian ia berusaha menghadirkan KH. Abdurrahman Wahid di Jakarta dan menjadikannya sebagai salah seorang fungsionaris di LP3ES. Mulai saat itulah KH. Abdurrahman Wahid tinggal di Jakarta dan bekerja di LP3ES dan bergaul luas dengan para aktivis LSM, baik dari Jakarta maupun dari luar negeri.

LP3ES juga menarik bagi KH. Abdurrahman Wahid karena lembaga ini menunjukkan minat yang besar terhadap dunia pesantren dan mencoba untuk menggabungkannya dengan pengembangan masyarakat. Masih di ingat oleh KH. Abdurrahman Wahid betapa Ia merasa terdorong oleh rasa hormat dan pengakuan yang dalam yang di tunjukkan oleh pimpinan lembaga ini terhadap apa yng dapat di sumbangkan pada organisasi ini.

Kepada LP3ES di berikan oleh KH. Abdurrahman Wahid pemahaman mengenai dunia pesantren dan Islam tradisional, dan dari lembaga ini Ia belajar mengenai aspek-aspek praktis dan kritis mengenai pengembangan masyarakat. Kombinasi ini benar-benar cocok baginya. Pada tahun 1977 Ia di dekati dan di tawari jabatan

Dekan Fakultas Ushuluddin pada Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Dengan gembira Ia menerima tawaran ini. Universitas Islam ini diberi nama kakek KH. Abdurrahman Wahid dan di dirikan oleh suatu konsorsium pesantren untuk memberikan pendidikan tingkat Universitas kepada lulusan Pesantren.

Pada tahun 1979 KH. Abdurrahman Wahid mulai banyak terlibat dalam kepemimpinan NU, yaitu di Syuriah NU. Namun kegiatan di dunia pesantren tidak di tinggalkan, dengan mengasuh pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.

Sebagai konsekwensi kepindahannya di Jakarta dan kiprahnya di dunia LSM sejak akhir tahun 1970-an, seperti sudah di singgung, Ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh maupun kelompok dengan latar belakang berbeda-beda, dan terlibat dalam berbagai proyek dan aktivitas sosial. Sejak saat itu juga, Ia banyak mengadakan kontak secara teratur dengan kaum intelektual muda progresif dan pembaharu seperti Nurcholis Madjid dan Djohan Effendy melalui forum akademik maupun lingkaran kelompok studi. Kemudian dari tahun 1980-1990 berkhidmat di MUI (Majelis Ulama' Indonesia). Dan, sementara itu, Ia juga memasuki pergaulan yang lebih luas.

Pada tahun 1982-1985 KH. Abdurrahman Wahid masuk sebagai ketua DKJ (Dewan Kesenian Jakarta), bergaul akrab dengan para pendeta bahkan sampai pada aktivitas semacam pelatihan bulanan kependetaan protestan, menjadi ketua dewan juri Festival Film

Nasional di tahun 70-an dan 80-an, banyak mendapat kritik dari kalangan Ulama', baik Ulama' NU maupun yang lainnya.¹⁵

4. Karya-karya KH. Abdurrahman Wahid

Keistimewaan yang luar biasa dalam diri KH. Abdurrahman Wahid yaitu bahwa beliau seorang pengarang dan ahli pikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dalam karya-karyanya. Karyakarya tulis yang ditinggalkannya menunjukkan sebagai seorang pengarang Yang sangat produktif.

KH. Abdurrahman Wahid secara kelembagaan tidak pernah mendapatkan ijazah kesarjanaan namun Ia seorang yang cerdas, progresif dan cemerlang ide-idenya. Tetapi Ia telah membuktikan bahwa Ia adalah seorang yang cerdas lewat idenya yang cemerlang dan kepiaweannya dalam berbahasa dan retorika serta tulisan-tulusannya di berbagai media massa, majalah, esai, dan kegiatan-kegiatan seminar, sarasehan serta bukubuku yang telah diterbitkan antara lain:¹⁶

1. Bunga Rampai Pesantren (Darma Bhakti, 1979)
2. Muslim di Tengah Pergumulan (Leppenas, 1981)
3. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LkiS, 1997)
4. Tabayyun Gus Dur (Yogyakarta: LkiS, 1998)
5. Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: Lkis, 1999)

¹⁵ Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, hlm. 120

¹⁶ Ahmad Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 126

6. Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Erlangga, 1999)
7. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
8. Membangun Demokrasi (Remaja Rosda Karya, 1999)
9. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)
10. Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000)
11. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)
12. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
13. Menggerakkan Tradisi (LKiS, 2001)
14. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (LKiS, 2002)
15. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)
16. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)
17. Islam Kosmopolitan (The Wahid Institute, 2007)

Dari berbagai tulisannya baik buku, makalah, dan esai-esai kompatahun 90-an menunjukkan tingkat intelektualnya. Dengan bahasa yang sederhana dan lancar, bahkan dalam penyampaian lisan pun, KH. Abdurrahman Wahid diakui sangat komunikatif. Sebagaimana dikatakan Greg Barton meskipun KH. Abdurrahman Wahid mengenyam pendidikan, tidak memiliki gelar kesarjanaan Barat, namun berbagai tulisannya menunjukkan Ia seorang intelektual progresif dan jarang sekali dijumpai *foot note* dalam berbagai tulisannya. Hal ini dikarenakan kemampuannya

yang luar biasa dalam memahami karya-karya besar tokoh-tokoh dunia (pemikir dunia seperti: Plato, Aristoteles, Karl Max, Lenin, Max Weber, Snouck Hugronje, Racliffe Brown, dan Milinowski). Selanjutnya karyakarya tersebut dieksplorasi secara kritis dan dikolaborasikan dengan pemikiran-pemikiran intelektual Islam dalam memunculkan ide-ide pemikirannya.¹⁷

5. Penghargaan yang Diperoleh KH. Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid merupakan satu-satunya pemimpin NU yang diakui dunia, baik wawasan keilmuannya, kepeduliannya kepada masalah demokrasi dan toleransi. Serta besarnya pengaruh politik yang dimilikinya.

1. Pada tahun 1993, KH. Abdurrahman Wahid menerima penghargaan Ramon Magsay Award, sebuah “Nobel Asia” dari pemerintah Filipina. Penghargaan ini diberikan karena KH. Abdurrahman Wahid dinilai berhasil membangun landasan yang kokoh bagi toleransi umat beragama, pembangun ekonomi yang adil, dan tegaknya demokrasi di Indonesia.
2. Pada akhir tahun 1994, KH. Abdurrahman Wahid juga terpilih sebagai salah satu seorang presiden WCRP (*World Council for Religion and Peace* atau Dewan Dunia untuk Agama dan Perdamaian).

¹⁷ Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid”, dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xxvi

3. Pada tahun 1996 dan 1997, majalah *Asiaweek* memasukkan KH. Abdurrahman Wahid dalam daftar orang terkuat di Asia. KH. Abdurrahman Wahid menjadi pemimpin besar dan diakui karena pemikirannya dan gerakan sosial yang dibangunnya mempunyai dampak yang kuat terhadap demokrasi, keadilan, dan toleransi keagamaan di Indonesia.
4. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM di Israel, karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dalam persoalan HAM.¹⁸
5. Ia disebut sebagai “Bapak Pluralisme” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang Di Klenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok pada tanggal 10 Maret 2004
6. Pada tanggal 11 Agustus 2006, GadisArivia dan KH. Abdurrahman Wahid mendapat tasrif Award-AJI sebagai pejuang kebebasan Pers 2006. KH. Abdurrahman Wahid dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia.
7. KH. Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan dari Mebel Valor yang berkantor di Los Angeles karena KH. Abdurrahman Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.

¹⁸ M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 4344

8. Ia juga memperoleh penghargaan dari universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi KH. Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies.¹⁹ Dari beberapa penghargaan yang diperoleh KH. Abdurrahman Wahid di atas yang diraihinya di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kapasitas beliau sebagai seorang cendekiawan, aktivis kemanusiaan, dan tokoh pro demokrasi tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Cause) dari beberapa Perguruan Tinggi ternama di berbagai negara antara lain:

- a. Doktor Kehormatan bidang hukum dari Netanya University, Israel (2003)
- b. Doktor Kehormatan bidang hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- c. Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- d. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)
- e. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University, Bangkok, Thailand (2000)

¹⁹ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 32-33

- f. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Soeborne University, Paris, Perancis (2000)
- g. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000)
- h. Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000)
- i. Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000)²⁰

Meskipun KH. Abdurrahman Wahid tidak mempunyai gelar kesarjanaan, namun dengan adanya gelar doktor dari beberapa negara menunjukkan bahwa Ia adalah seorang intelektual yang progresif yang kapasitas keilmuannya sangat luar biasa.



²⁰ M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 45

BAB IV

PENGAJIAN DATA

A. Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama dan Pengaruhnya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia”

1. Wujud Pemikiran Gusdur Tentang Pluralism Agama di Indonesia

Adapun islam menurut Gus Dur dalam buku *Agama Kemanusiaan Àla Gus Dur* Pengalaman dan pergulatan ‘mencari Islam’ telah membawa Abdurrahman Wahid menjadi seorang muslim yang terbuka, toleran, dan demokratis.¹ Penjelajahan atas semesta ilmu telah mengantarkannya sebagai pembela gigih hak asasi manusia. Berkat pemikiran keislamannya, ia telah menjadi sosok yang memiliki pengaruh luar biasa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gus Dur memperlihatkan semua mutu ini dalam karyanya ‘Islamku, Islam Anda, Islam Kita.

Buku ini merekam warna-warni dan pernak-pernik pemikiran Gus Dur yang berisi tanggapan atas isu-isu kekinian. Ia merupakan salah satu buku monumental yang mewakili pemikiran Gus Dur. Buku ini istimewa karena di dalamnya menampilkan Gus Dur sebagai tokoh Islam yang menjadikan ‘Islam’ sebagai alat

¹ Abdurrahman Wahid. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute, 2006

perjuangan dan perlawanan melawan kesewenang-wenangan dari pihak manapun terhadap siapapun.

Ijtihad Gus Dur ini berangkat dari pengalaman eksistensial keberagamaan yang berasal dari keadaan nyata centang perenang umat Islam dalam berbagai hal. Kendati karya ini merupakan kumpulan artikelnya, ada benang merah yang mengikat keseluruhan tulisan Gus Dur: penolakan terhadap gagasanologisasi Islam, kekerasan, dan keteguhannya pada kemanusiaan. Kyai nyentrik ini menolak keras ideologisasi Islam seperti yang sering dilakukan Islam radikal dalam perjuangannya. Ia mendedahkan selubung dan lipatan keagamaan tertutup yang diyakini oleh gerakan Islam radikal sebagai suatu kebenaran yang datang dari Tuhan. Bagi Gus Dur gerakan-gerakan Islam ideologis muncul karena ketidakpahaman mereka akan proses modernisasi yang dialami bangsa ini sejak abad ke-19. Faktor lain adalah adanya kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi mereka untuk kepentingan politis sesaat.

Kendati Gus Dur menolak ideologisasi Islam, misalnya mendirikan negara Islam, ia mendukung moralitas yang bersumber dari ajaran agama dalam berpolitik. Ia tidak menolak partai yang memiliki program Islam, karena diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi, dan rakyat yang akan menentukan dalam Pemilu. Yang ditolak Gus Dur adalah kegiatan di luar

parlemen. Gus Dur menegaskan bahwa harus dibedakan antara ideologisasi agama ke dalam kehidupan bernegara dengan moralitas agama ke dalam kehidupan bernegara. Pada tingkat inilah agama dan politik dapat dihubungkan dan bukan pada tingkat gagasanologi. Artinya, bagaimana agama dapat menjadi sumber moralitas politik yang bermartabat sebagai sebuah keniscayaan untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Penolakan Gus Dur pada ideologisasi Islam, karena akan berujung pada kekerasan. Ia menolak kekerasan, apalagi mengatasnamakan agama. Sikap Gus Dur yang anti-kekerasan berdasarkan QS. al-Baqarah/2:208, *udkhulû fi al-silmi kâfah*, “masuklah ke dalam al-silmi secara sempurna.” “al-Silmi,” diartikan Gus Dur sebagai “kedamaian.” Karenanya, bagi Gus Dur, Islam mengutuk kekerasan dan tidak memperkenankan pemeluknya menggunakan kekerasan, kecuali membela diri. Karena Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri. Agama juga merupakan pantulan dari solidaritas sosial. Jika dikaji lebih dalam.²

Kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam, menurut Gus Dur, karena disebabkan tiga hal: pertama, mereka hanya mementingkan kelembagaan dalam Islam, yang sekarang tengah terancam di

² Abuddin Nata, metodologi studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal, 11

mana-mana di dalam masyarakat berteknologi maju. Kedua, mereka yang melakukan terorisme itu tidak pernah mendalami Islam sebagai kajian. Ketiga, mereka melakukan kekerasan adalah akibat keringnya pemahaman keislaman dan pendeknya ingatan sejarah, sebab banyak faktor dan elemen yang masuk dan menjadi bagian dari agama itu sendiri, dan karenanya tidak mutlak.

Selain itu, umat Islam yang melakukan kekerasan, bagi Gus Dur, karena merasa tertinggal. Untuk mengejar ketertinggalan itu dibutuhkan penggunaan rasionalitas dan sikap ilmiah, bukan dengan kekerasan. Karenanya, alasan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan Islam tidak dapat dibenarkan, sebab sesungguhnya justru memermalukan Islam. Dengan demikian, penggunaan kelompok Islam Radikal sebagai ukuran bagi Islam adalah kekeliruan besar dan tidak tepat, karena kaum muslimin mayoritas justru bersikap moderat dalam hampir semua hal.

Penolakan pada ideologisasi Islam dan kekerasan, sebab keterikatan besar Gus Dur terhadap kemanusiaan. Ia membela mereka yang tertindas dan menjadi korban dari sebuah struktur dan sistem baik pemerintahan yang tiranik, maupun keagamaan yang tertutup. Gus Dur rela mengorbankan ketenaran pribadinya demi membela apa yang diyakininya benar berdasarkan ajaran keagamaan yang ia pahami.

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penulis berpandangan dan perkeyakinan bahwa Wujud Pemikiran K.H. Addurrahman Wahid terealisasi dalam Supremasi Hukum Indonesia dalam memperjuangkan Supremasi Hukum di Indonesia K.H. Addurrahman Wahid sangat relevan dengan kedaulatan rakyat, Kedaulatan Hukum, pluralisme dan Humanisme disamping itu pandangan K.H. Addurrahman Wahid berjalan seimbang terhadap sebuah keadilan sosial yang beradab yang selaras dengan Pancasila di Indonesia ini, dalam menjaga dinamisasi keagamaan K.H. Addurrahman Wahid menolak pluralisme indifferen yaitu suatu paham relativisme yang menganggap semua agama sama, tapi K.H. Addurrahman Wahid menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Dalam memperjuangkan pluralisme di Indonesia, K.H. Addurrahman Wahid melandaskan perlunya tiga nilai Universal yaitu : kebebasan, keadilan dan musyawarah untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa. Kesamaan Hak dan Martabat semua penganut Agama dan kepercayaan di bumi nusantara menjadi hal multak yang di ayomi oleh pandangan inklusifnya adapun Gus Dur memandang pluralisme secara teologinya melalui ayat Al- Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ³

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2: 177)).

Semua itulah makna takwa yang difahami Gus Dur. Ia ucapkali menyebutkan ayat ayat ini dalam berbagai kesempatan yang relevan. Dari ayat Al-Qur'an ini Gus Dur sering mengatakan bahwa islam itu terdiri dari tiga rukun (pilar) : Rukun Islam, Rukun Iman dan Rukun Tetangga/ Ihsan(budi baik) tetapi ihsan dalam arti luas adalah nilai nilai kemanusiaan dan ihsan adalah moralitas luhur, budi pekerti mulia dan hati nurani yang bersih dan ihsan merupakan puncak keberagaman seseorang.⁴ Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal karena sering membela kaum minoritas.

³ Al-Qur'an, 2:177

⁴ Huzein Muhammad, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur*(Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), 53

Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol pada era orde baru, Gus Dur bersikap tegas menjadi pembela pluralisme dalam beragama. Seperti pembelaan terhadap Hak Perempuan Hak-hak perempuan dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita, seperti kita ketahui, negara kita telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (disingkat dengan Konvensi Perempuan) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Undang-undang Dasar kita juga secara tegas mencantumkan dalam Pasal 27 (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum yang dirumuskan pada Tahun 1945. Dan simping itu Gus Dur menjadikan hari IMLEK menjadi hari libur nasional yang sebelumnya dilarang berdasarkan INPRES No. 14 Tahun 1967 Setelah Gus Dur Menjadi Presidin INPRES tersebut di cabut Berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 2000 yang intinya menjadikan hari IMLEK hari libur nasional terlaksana pada tahun 2003, Gus Dur Mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 Tentang diskriminasi PKI, Hal ini bukti wujud pemikirang Gus Dur terhadap kaum yang minoritas dan kaum yang terimajinalkan baik melalui politk tauapun sosial kultur sipertihalnya kaum kaum perempuan

Berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut menekankan bahwa, diskriminasi terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip “setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama” (*equal opportunity*). Jika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik gender, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi, jelas hal ini telah menyalahi prinsip dasar hak asasi manusia.

Dalam pemikiran Gus Dur, ia tidak menginginkan agama menjadi sekedar simbol, jargon, dan menawarkan janji-janji yang serba akhirat sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh. Sikap demikian memang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka yang mengedepankan symbol-simbol dan ritus-ritus formal saja.

Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Dasar semua pemikirannya tidak lain adalah konsep humanisme, memanusiakan manusia. Humanisme ini menurut Listyono adalah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat,

berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya.⁵

Bagi Gus Dur, nilai terpenting dari sebuah agama adalah pemaknaan terhadap bagaimana manusia menempatkan dirinya di dunia untuk bisa mengelola dan mengaturnya bagi tujuan kebaikan hidupnya tersebut.

Gus Dur berkeyakinan bahwa justru humanisme Islamlah, termasuk juga ajaran-ajaran Islam tentang toleransi dan keharmonisan sosila, yang mendorong seorang Muslim tidak seharusnya takut kepada suasana plural yang ada di masyarakat modern, sebaliknya harus meresponya dengan positif.⁶

Berdasarkan pemahaman humanisme tersebut, menjadi wajar bila Gus Dur sangat menolak segala bentuk kekerasan, apalagi di dalamnya berdimensi agama. Masih ingat kasus konflik berdarah di Ambon serta Situbondo, yang ditolaknya adalah pelibatan agama untuk melakukan kekerasan dalam konflik tersebut. Karenanya, ia pun kemudian tidak setuju dengan pendirian laskar-laskar agama untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Secara tegas, ia mengatakan bahwa perjuangan hak asasi manusia, demokrasi, dan kedaulatan hukum adalah perjuangan

⁵. Muhammad Rifai, Gus Dur (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 94-95.28

⁶ Ibid., 99.

universal dan bukan hanya menjadi hak atau claim satu-satunya sebuah agama.⁷

Gus Dur mengakui bahwasanya segala perjuangan dan pemikirannya

yang kemudian dibaca orang sebagai bentuk perjuangan atas penyemaran pluralisme dan demokrasi tidak lain adalah perjuangan nasionalisme Indonesia itu sendiri. Karena bagi Gus Dur ruh dari nasionalisme adalah bagaimana kita sepakat bahwa segala bentuk penjajahan dimuka bumi, siapa pun penjajahnya harus dilawan, siapapun yang terjajah harus kita bela. Oleh karena itulah, kaum minoritas dan yang tertindas selalu dibela oleh Gus Dur.⁸

Sedangkan fungsi Islam bagi kehidupan manusia menurut Gus Dur, seperti dalam Al quran, “Nabi Muhammad diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan” (wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin) dengan kata “rahmah” diambil pengertian “rahim” ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Kata “alamin” disini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan

⁷ Ibid.,101-102.29

⁸ Ibid.,104.

guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan.⁹

Dalam menggunakan sebuah ayat Al-Quran perbedaan antara Islam dan agama-agama lain, tanpa menolak klaim kebenaran agama-agama tersebut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ١٠

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Qs Ali Imran 3/85).

Dalam ayat ini jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya.¹¹

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu, tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar agama. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini. Kerjasama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar

⁹ Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom dan Aetike l Selama Era Lengser* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 231.

¹⁰ Al-Qur'an, Ali 'Imran 3:85

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),133.30

agama juga menjadi kewajiban. Kitab suci Al quran juga mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal." (Qs. Al Hujurat 49/13).¹²

Menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan.¹³

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kerjasama antara berbagai sistem keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Disinilah nantinya terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran atau akidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi.

Batasan antara peranan negara dan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan beragama itu harus jelas. Negara hanya bersifat membantu, justru masyarakat yang harus

¹² Al Qs. Al Hujurat 49/13

¹³ Ibid., 134

berperan menentukan hidup matinya agama tersebut dinegeri ini.

Di sinilah terletak firman Tuhan dalam Al quran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Qs. Al Baqarah 2/256).

Jelas dalam ayat ini tidak ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanyalah peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan mana yang palsu. Jika semua agama itu besikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini.¹⁴

Sangat jelas dari uraian diatas, bahwa diskriminasi harus dikikis habis. Kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan di antara kita, justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa. Pada hakekatnya, peranan agama dalam pembangunan adalah turut melakukan transformasi sosial ke arah masyarakat yang lebih dewasa, lebih demokratis, lebih berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhannya, dan lebih mampu

¹⁴ Ibid., 154.32

mengangkat derajat kemanusiaan para warganya. Transformasi sosial seperti itu, agar tidak menyengsarakan masyarakat melalui kesenjangan sosial lebih besar di masa depan, haruslah dilandasi oleh visi keadilan sosial yang jelas dan utuh. Paling tidak pada titik inilah agama dapat memberikan sumbangan mendasar yaitu menyuarkan hati nurani bangsa dalam upaya menegakkan keadilan bagi semua warga masyarakat dan menjamin persamaan derajat dan hak mereka di hadapan undang-undang dan sistem pemerintahan.¹⁵

Berdasarkan riteratur dari berapa refrensi peneliti mendapatkan temuan diatas secara mendalam, penulis berpandangan dan berkeyakinan bahwa Wujud Pemikiran Gus Dur di Indonesia terletak pada pengakuan terhadap perbedaan, dimana perbedaan itu sendiri adalah sunnahtullah yang melekat pada setiap manusia, dari hal ini Gus Dur berusaha keras memanusiaikan manusia tidak lihat Ras, Suku bahkan agama. Gus Dur sering mengatakan ketika menyampaikan Q.S. Al-Baqarah 2: 177 seperti dalam bukunya Muhammad, Huzein, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur* Pada halaman 53 bahwa islam itu terdiri dari tiga rukun (pilar) : “*Rukun Islam, Rukun Iman dan Rukun Tetangga*” di rukun tangga Gus Dur sangat memposisikan Manusia Sebagai

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Moralitas Pembangunan* (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994), 7.

manusia yang berbeda-beda satu sama yang lain namun tetap satu tujuan selaras dengan makna *bhineka tunggal ika dan islam rahmatan lil alamin*, sehingga Gus Dur dikatakan bapak Pluralisme di Indonesia.

2. Latar belakang Pemikiran Gusdur Terhadap Pluralisme Agama

KH. Abdurrahman Wahid Abdurahman Wahid dan orang-orang yang tertarik dengannya merupakan generasi neo-modernis Islam, termasuk tokoh-tokoh lain seperti Nurcholis Madjid, Jalaludin Rahmat, Dawam Raharjo dan Amien Rais yang menganjurkan Islamisasi atau re-Islamisasi bangsa Indonesia, Abdurahman Wahid menekankan Indonesia, pribumisasi atau kontekstualisasi Islam. Dengan cara ini, ia ingin menggabungkan nilai-nilai dan keyakinan Islam dengan kultur setempat. "Sumber Islam adalah wahyu yang mempunyai norma-norma sendiri, karena sifatnya yang permanent. Di sisi lain budaya adalah ciptaan manusia dan oleh karena itu berkembang sesuai dengan perubahan sosial, tetapi hal ini tidak menghalangi manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya."¹⁶

Tidak sebatas itu, Gus Dur muda senantiasa bergaul dengan Saimo, seorang anggota Pemuda Rakyat -Gerakan Pemuda PKI. Yang menceritakan kegiatan dan berbagai gagasan komunis yang

¹⁶ Jhon L, Esposito-Jhon O, Vall, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 261-262

mereka usung, sehingga menjadikan Gus Dur sangat tertarik kepada paham komunis. Menginjak usia remaja (17 tahun), Gus Dur mulai suka bergaul dengan “guru spiritual” yang suka menjalankan ajaran klenik, ritus-ritus sufi dan ritual mistik. Ketika menjadi mahasiswa, Gus Dur mengalami gagal belajar, karena jarang kuliah dan lebih sering ziarah ke kubur-kubur ‘keramat’ menurut anggapannya.

Setelah dewasa Gus Dur bahkan bergaul bebas dan menjalin pertemanan dengan berbagai tokoh agama, aliran, dan kepercayaan. Mulai dari bergaul dengan Biksu (Pendeta Budha), Pemangku (Pendeta Hindu), tokoh Komunis, Nashrani (Kristen), tokoh Yahudi, Israel negeri Penjajah dan yang lainnya.

Di samping kehidupan pesantren, ia juga diperkenalkan dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih luas. Pendidikan dunia Timur Tengah yang kosmopolitan terutama di Bagdaq yang bercorak sekuler dan liberal- secara langsung ikut mewarnai corak pemikirannya. Meskipun secara formal ia tidak belajar di Barat, tetapi sejak muda ia terbiasa dengan pemikiran-pemikiran barat. Oleh karena itu ia lebih siap bergaul dengan wacana-wacana besar pemikiran barat dan keislaman, dan bahkan kedua sumber tersebut (Islam dan Barat) dikombinasikan secara kritis-dialektis sebagai

basis yang kemudian membentuk pemikirannya.¹⁷ Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai LSM dan mudah bergaul dengan komunitas heterogen dari berbagai karakter budaya, etnis, dan agama dengan ideologi yang berbeda-beda dari yang konservatif, fundamental, liberal, sampai pada level sekuler sekalipun.¹⁸ Gus Dur selalu berusaha pencarian jawaban atas tantangan yang dihadapi umat Islam bangsa Indonesia di tengah perubahan yang amat cepat dari proses globalisasi dan modernisasi.¹⁹

Greg Barton, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi memasukkan Gus Dur sebagai *Neo-modernis*.²⁰ Islam.²¹ Barton menemukan tema yang dominan dalam pemikiran Gus Dur yaitu tema humanitarianisme liberal.²² Tema liberal secara fundamental mendapat tempat yang besar dalam pemikiran Islam Gus Dur tanpa harus meninggalkan prinsip Islam tradisional.²³ Tetapi mensintesesa keduanya

¹⁷ Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), hlm. 70

¹⁸ Greg Barton, "Memahami...", hlm. xxv

¹⁹ Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur...*, hlm. 77-78

²⁰ Merupakan gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Bahkan aliran ini kritis terhadap dampak modernitas dan tidak melihat Barat sebagai ancaman bagi dunia Islam namun antara keduanya saling mengisi. Neo-modernis juga mengedepankan sikap inklusif, toleran dan liberal serta selalu melakukan kontekstualisasi ajaran Islam. Lihat dalam Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 121-122

²¹ *Ibid.*

²² Greg Barton, "Memahami...", hlm. xxx

²³ Doktrin *ahlusunnah wal jama'ah: tawwatsuh* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (adil) dalam berinteraksi dengan orang lain. Gus Dur lebih menekankan pada penggunaan metodologi (*manhaj*), teori hukum (*ushul al fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qowaid fihiyyah*) dalam kerangka pembuatan sintesis untuk melorokan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.

3. Pengaruh Pemikiran Gusdur Tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak menyuarakan pentingnya demokrasi di Indonesia serta merekonstruksi pemahaman keagamaan yang dapat mendukung terciptanya Supremasi Hukum, dan pengembangan Islam yang ramah dengan budaya lokal. Gus Dur mencoba untuk menetralsir ketegangan hubungan Islam dan negara terkait dengan penolakan ormas-ormas Islam terhadap Pancasila sebagai asas organisasinya. Gagasan ini berangkat dari komitmen Gus Dur yang tinggi terhadap nilai-nilai universal Islam, sebagai sesuatu yang olehnya dianggap mempunyai kekuatan yang massif untuk membangun basis-basis kehidupan politik yang adil, egaliter, dan demokratis.

Menurut Gus Dur Penegakan Hukum hanya bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai. Mengenai hubungan demokrasi dan Islam Gus Dur berpendapat bahwa Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara dan bangsa, sangat memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu bangsa dan masyarakat. Karena ia lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol formalnya.

Menurut Gus Dur bahwa Negara Hukum adalah pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia dan juga berpendapat bahwa

Hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan Islam. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan; *Pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (syura), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, syura merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalihumat). *Keempat*, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.²⁴ Akan tetapi, Abdurrahman Wahid menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan sebagai upaya tegaknya Hukum di Indonesia. Abdurrahman Wahid mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif justru akan kehilangan relevansinya.²⁵

Dalam hal ini Gus Dur dengan sifat pluralismenya memberikan pengaruh besar terhadap dinamisasi Hukum di Indonesia terbukti ketika Gus Dur mengartikan Islam dalam buku yang di tulis Ma'mun Murod dengan judul buku "*menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*". Islam diartikan Agama Demokrasi Karena Islam adalah agama hukum, sehingga semua

²⁴ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 184

²⁵ Al-Zastrow Ng, *Gus Dur, Siapa Sih Sampean?; Tafsir Teoritis Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta; Erlangga, 1999) hlm.252. 8

orang diperlakukan sama di depan Hukum, Islam memiliki asas musyawarah (syura), sehingga harus mampu menyatukan dari berapa perbedaan dalam musyawarah untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, merupakan cara yang efektif dalam membuat keputusan dan Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan umat beragama meskipun berbeda baik Ras, Suku dan Agama.²⁶ Dengan begitulah Gus Dur ingin menggugah kesadaran kaum muslimin agar tidak mengabaikan atau mereduksi rukun tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa ia menjadi tujuan dari agama dalam kehidupan manusia di dunia. Untuk ini Gus Dur sering bicara tentang kejujuran, ketulusan dalam bekerja ketenguhan, kesabaran dalam berjuang, menghargai orang dan mengadvokasi siapa saja yang menderita dan yang tertindas dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sesama manusia meski beda agama²⁷ sehingga Gus Dur dengan sifat pluralismenya dapat di cintai oleh banyak kalangan baik itu muslim ataupun non muslim baik dari segi pemikiran ataupun dari sikap dan rendahnya terhadap kehidupan dunia ini.

²⁶ Ma'mun Murod, *menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*” halaman 184.

²⁷ Muhammad, Huzein, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur*(Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), 53

B. Analisa Data

1. Wujud Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralism Agama di Indonesia

KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disebut Gus Dur menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai macam keunikan mulai dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, suku, dan postur tubuh serta keragaman agama dan budaya yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya.

Hal ini merupakan kehendak Allah yang bersifat kodrati dan hukum Allah. *Sunatullah* ini merupakan kekuasaan dan kehendak, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an QS. Arum ayat 22:103

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ٢٨
إِنَّ فِي

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Al-Qur'an QS. Ar-Rum: 22)

Kemajemukan adalah murni kekuasaan Allah SWT, bukan berarti Ia tidak bisa menciptakan umat yang satu. Kenapa Allah menghendaki dalam keadaan yang majemuk, Karena dengan ini manusia diuji kesalehannya, untuk dapat menghormati dan

²⁸ Al-Qur'an, 30:22

menghargai ciptaan-Nya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Keragaman merupakan *sunatullah*, maka tidak ada sikap lain bagi muslim terhadap pluralitas kecuali menerima sepenuhnya. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah Ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيُنذِرَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ^{٢٩}

Artinya:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”, (Al-Qur'an QS. Al-Maidah Ayat 48)

Pluralisme merupakan sebuah keharusan bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini dan merupakan kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Jadi *Pluralisme* merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu sesungguhnya

²⁹ Al-Qur'an, 5:48

sunatullah dan merupakan sesuatu yang nyata serta tidak bisa dipungkiri. Penolakan terhadap *pluralisme* yang sunatullah itu menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah.

Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas menghendaki pengakuan atas keberbedaan itu, melainkan juga penghormatan atas kenyataan perbedaan. Untuk itu, sudah seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda-beda dan karenanya segala perbedaan itu untuk dihormati. Kalau sikap seperti ini bisa dilakukan maka tidak mungkin ada ketegangan yang berujung pada konflik. Konflik menurut Syafa'atun Elmirzanah, terjadi karena terdapat ketegangan yang mungkin disebabkan karena pengalaman pengalaman diskriminasi, ketidakadilan atau kesalah pahaman yang berkaitan dengan status yang tidak sah dalam masyarakat.³⁰ Sehingga terjadi pemaksaan keinginan antara satu bagian dengan bagian lainnya, dan masing-masing ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya didapatkan.

Allah menciptakan umat yang majemuk karena di situ terletak kekuatan penyeimbang dan mekanisme pengawasan

³⁰ Syafa'atun Elmirzanah, *Pluralisme Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama AntarIman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.110

antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Qs. Al Baqarah ayat 251

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

الْعَالَمِينَ ٣١

Artinya:

“Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakiNya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (QS. Al-Baqarah:251)

Menurut Gus Dur yang dibutuhkan dalam menyikapi kemajemukan masyarakat Indonesia tidak hanya dengan sikap saling menghormati saja. Yang dibutuhkan adalah saling memiliki, yang diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua pihak di kalangan umat Islam bertanggung jawab untuk menumbuhkan rasa saling memiliki terhadap semua warga masyarakat bangsa ini. Dengan begitu Islam dapat tumbuh menjadi kekuatan pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan.³²

Untuk tegaknya *pluralisme* dalam masyarakat bukan hanya terletak dalam pola hidup berdampingan secara damai, karena di

³¹ Al Qur'an. 2:251

³² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),158

Indonesia masih rentan terhadap munculnya kesalah pahaman antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan disintegrasi. Harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme, yaitu dengan adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus, sehingga hubungan antar kelompok masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Gus Dur memiliki latar belakang faham keislaman tradisional dan faham keislaman yang liberal. Menurutnya, keduanya harus tampil sebagai alat pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial harus lebih diutamakan ketimbang Islam yang bersifat simbolis. Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa apapun.

Pluralisme dalam pandangan Gus Dur, dalam bukunya *Islamku, Islam kita, Islam Anda*. Merupakan sebuah konsep dalam memahami Islam. Yakni sebuah wacana baru dalam pemikiran baru dalam islam di Indonesia. Sebuah konsep untuk mengalang persatuan antar umat beragama, antar suku, antar golongan, antar etnis dengan tanpa kekerasan, dan saling mengerti kebutuhan masing-masing, tanpa harus merugikan orang lain.³³

³³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),150

Pluralitas di Indonesia bisa menjadi sebuah kekayaan yang amat berharga, apabila didukung kenyataan hidup damai, toleran dan harmonis dari umat beragama yang berbeda. Gus Dur mencoba meramu konsep perdamaian tadi sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari, yang mestinya akan membawa kepada kemanfaatan yang tidak ternilai.

2. Latar belakang Pemikiran Gus Dur Terhadap Pluralisme Agama

Sebagai cendekiawan yang berlatar belakang Muslim tradisional, pemikiran politik Abdurrahman Wahid banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang di kalangan NU. Tetapi, sebelum pemikiran Gus Dur berkembang seperti saat ini dan disebut sebagai salah satu tokoh yang pluralis, Beliau telah melewati petualangan intelektual yang bermacam-macam, petualangan Beliau dimulai pada waktu masih kanak-kanak, Beliau sering sekali membaca buku-buku setingkat mahasiswa baik terbitan Indonesia maupun internasional, perilaku tersebut tidak lazim dilakukan oleh anak sebayanya, dimana anak sebayanya mengisi harinya dengan bermain dan bersenang-senang tidak dengan Gus Dur kecil, kebiasaan membaca Beliau lakukan pada saat masih berada di Kota Jombang dimana ayah dan kakeknya bertempat tinggal, sebagai cucu dari pendiri organisasi Islam NU Gus Dur kecil tidak membedakan dalam bermain, baik ras agama dan sosial, ini terlihat beberapa teman sepermainan yang

berbeda agama seperti Marsillam Simanjutak yang beragama Kristen, bergaulnya Gus Dur kecil dengan teman-temannya yang berbeda agama tidak pernah mendapat peringatan dari kedua orang tuanya mala sebaliknya Pak Wahid mendukung, Pak Wahid berkata : Dur, sekalipun agamamu dan agama temanmu berlainan, kamu jangan suka membeda-bedakan orang.

Begitu juga dengan yang berlainan suku dan bangsa. Kebiasaan membaca tersebut berlanjut hingga Gusdur dewasa dan ditambah lagi dengan petualangan Beliau belajar diluar negeri membuat wawasan intelektual Beliau tidak diragukan lagi.

Dengan kegiatan Beliau seperti itu membuat karakter pemikiran sangat beragam, Sebagai cucu dari Khadrat-ul al-Syaikh Hasim Asy'ari pendiri Jam'iyyah Nahdhatul Ulama' dimana organisasi terbesar di Indonesia tersebut sangat saraf dan dekat dengan pemikiran faham Ahl al-sunnah wa al-jama'ah (Sunni), Bahkan NU bisa dikatakan sebagai repress entasi dari faham Sunni.

Hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Abdurahman Wahid karena Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sarat dengan kultur Sunni yaitu NU, tidak mengherankan apabila Abdurahman Wahid sangat mafbum dengan pemikiran politik yang berkembang di lingkungan Sunni.

Corak utama pemikiran Sunni adalah pada pendekatan yang kontekstual, dan mencoba memadukan khasana pemikiran Islam

tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern. Abdurahman Wahid tidak sekedar menggunakan produk-produk Islam tradisional, tapi lebih dari itu, Beliau menekankan pada penggunaan metodologi (manhaj), teori hukum (usbul al-fiqah) dan kaidah-kaidah hukum melahirkan gagasan baru berbagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual dimata masyarakat.

Disinilah tampak bahwa pendekatan serba fiqh merupakan kata kunci dari pemikiran Abdurahman Wahid. fiqh bagi Abdurahman Wahid merupakan proses pengembangan yang berlaku secara bertahap (gradual), karena menurut Abdurahman Wahid dibutuhkan adanya suatu refleksi atau pengembangan yang sifatnya terus-menerus dan berkeselimbangan yaitu pengembangan sebuah gagasan hukum agama yang selalu dinamis, pemikiran model ini sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama kaum Sunni terdahulu, yang selalu menunjukkan proses adaptasi dengan keadaan setempat, tanpa harus melakukan proses adaptasi dengan keadaan setempat dan tanpa harus mengorbankan prinsip umum dari hukum agama itu sendiri, dengan begitu Abdurahman Wahid semakin menunjukkan sikap moderat terlebih dalam menyikapi berbagai kecenderungan sosial dan politik.

Abdurahman Wahid tampaknya lebih dekat pada tipe neo modernis, dapat dilihat karakteristik neo modernis adalah pemikiran yang bersifat progresif dan mempunyai sikap yang positif terhadap

modernitas, perubahan dan pembangunan. Selain itu, neo modernis juga mencoba mengkonfirmasi semangat dari sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk mencari konvergensi antara negara dan Islam. Sekularisasi di sini tidak pandang sebagai yang negatif atau bahkan antagonistik dengan Islam, sebagaimana dimengerti sebagian cendekiawan Muslim formalistik.

Hal ini sekaligus untuk menegaskan kembali bahwa berdirinya sebuah "negara Islam" bukanlah suatu keharusan, karakteristik terpenting lainnya neo modernis lebih mengedepan nilai-nilai Islam yang pluralistik terbuka (inklusif) dan moderat. Karakteristik neomodernis ini tampak sangat melekat pada pemikiran politik Abdurrahman Wahid, diakui bahwa Abdurrahman Wahid tampaknya lebih mampu memrepresentasikan diri sebagai neomodernis, ini tergambar dari pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid, Corak pemikiran Abdurrahman Wahid itu juga mirip dengan pemikiran Muhammad Abduh, yang menganggap bahwa kekuasaan politik merupakan urusan kehidupan manusia yang bersifat bebas dari keharusan legitimasi agama, demokrasi sebagai subdiskursus kekuasaan juga bebas dari keharusan legitimasi agama, karena demokrasi menyangkut urusan masyarakat atau warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri.

Jadi hal ini yang melatar belakangi pemikiran Gus Dur menjada pemikiran yang pluralisme dipengaruhi dari dua hal pokok yang pertama latar belakang pendidikannya yang sangat luas dan latar belakang sosialnya yang juga sangat responsive terhadap peradaban dunia islam disamping itu Gus Dur juga orang aktif yang dalam dialog antar agama

3. Pengaruh Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia

Gus Dur seorang tokoh yang dikenal luas baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional karena sikap, tindakan, dan pandangan-pandangannya yang kritis. Sebagai seorang Muslim yang taat, Gus Dur mengabdikan hidupnya bagi Islam lewat keterlibatannya dalam organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Pemahaman keislamannya mendorongnya untuk melampaui ikatan primordial agama menuju suatu keterbukaan terhadap dunia. Gus Dur menampilkan pemikiran-pemikiran kritis tentang kehidupan berbangsa, demokrasi, dan juga terhadap agama-agama termasuk agamanya sendiri, dengan konsep pluralismenya Gus Dur banyak memberikan kontribusi besar terhadap penegakan hukum di dunia dimukrasi di Indonesia ada hal-hal yang mempengaruhi Gus Dur dalam pemikirannya.

Satu hal yang paling tampak adalah pemahaman keislamannya. Selain itu, pengalaman perjumpaan dengan orang-

orang lain juga pasti memperkaya sudut pandangnya. Akan tetapi, konteks pemikiran Gus Dur tak terlepas dari suatu kenyataan sosial masyarakat Indonesia. Ada dua hal:

- a. Perdebatan tentang perlunya memasukkan Islam dalam kontitusi telah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kenyataan bahwa pancasila diterima sebagai dasar negara tidak meniadakan keinginan orang-orang tertentu untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Meskipun tidak menampakkan diri dalam cara yang terang-terangan, wacana untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tetaplah suatu wacana yang ramai diperbincangkan.
- b. Sebagai negara Hukum, Indonesia perlu merumuskan suatu relasi yang jelas antara sistem demokrasi dengan keberadaan agama-agama. Hal ini terjadi karena sebagai negara yang bukan negara agama dan bukan negara sekular, masyarakat Indonesia berada di antara dua konsep yang membentuk keindonesiaan. Oleh karena itu, sebagaimana Negara Hukum memberi ruang pada agama, agamapun harus menemukan peran yang tepat dalam sistem demokrasi.

Pemikiran ini merupakan sebuah kesimpulan dari perdebatan tentang perlu tidaknya sebuah sistem Islam. Gus Dur mengangkat hal mendasar yaitu bahwa berkaitan dengan perlu tidaknya sebuah sistem Islami, terjadi perbedaan

penafsiran terhadap ayat al-Quran yang berbunyi: “Masukilah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara penuh (udkhulu fi al-silmi kaffah)” (QS al-Baqarah {2}: 208).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٣٤

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS al-Baqarah 2: 208)

Menurut Gus Dur, orang-orang yang menyukai formalisasi menerjemahkan kata “al-silmi” menjadi “Islam” maka menuntut ada sistem Islami yang dapat mewakili aspirasi kaum Muslimin seluruhnya. Sedangkan orang-orang lain menerjemahkankata itu menjadi “kedamaian” sehingga mereka tidak melihat perlunya hal itu dijabarkan dalam sebuah sistem tertentu termasuk sistem Islam

Gus Dur menegaskan bahwa harus dibedakan antara ideologisasi agama ke dalam kehidupan bernegara dengan moralitas agama ke dalam kehidupan bernegara. Pada tingkat inilah agama dan politik dapat dihubungkan dan bukan pada tingkat gagasanologi. Artinya, bagaimana agama dapat menjadi sumber moralitas politik yang bermartabat sebagai sebuah keniscayaan untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab kepada rakyat. berangkat dari diatas tersebut maka sangat

³⁴ Al Qur'an, 2: 208.

jelas pengaruh pemikiran Gus Dur terhadap penegakan hukum di Indonesia ini melalui nilai nilai islam secara normative dan islam secara historis.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang didalamnya multi Agama dan islam merupakan Agama yang Mayoritas yang ada di dalam Negara Indonesia Agama adalah sarana manusia untuk dekat dengan Tuhan Nya, Adapun islam menurut Gus Dur dalam buku *Agama Kemanusiaan Àla Gus Dur* Pengalaman dan pergulatan ‘mencari Islam’ telah membawa Abdurrahman Wahid menjadi seorang muslim yang terbuka, toleran, dan demokratis. Penjelajahan atas semesta ilmu telah mengantarkannya sebagai pembela gigih hak asasi manusia. Berkat pemikiran keislamannya, ia telah menjadi sosok yang memiliki pengaruh luar biasa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam hal pemikiran ataupun dalam hal hukum positif.

1. Wujud Pemikiran Gus Dur tentang plurisme Agama bisa kita lihat dalam karyanya ‘Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Menurut Gus Dur bahwa Supremasi Hukum sangat penting dalam menjaga kedaulatan hukum bagi bangsa Indonesia dan juga berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan; *Pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas

musyawarah (syura), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, syura merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalihumat). *Keempat*, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Abdurrahman Wahid menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan sebagai upaya demokratisasi. Abdurrahman Wahid mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif justru akan kehilangan relevansinya, kedaulatan Hukum dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun dan yang terpenting masyarakat harus menjaga Supremasi Hukum sebagai Negara Hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Indonesia merupakan masyarakat yang plural baik suku etnis maupun agama, Pluralisme dalam menjaga dinamisasi keagamaan K.H. Addurrahman Wahid menolak pluralisme indifferen yaitu suatu paham relativisme yang menganggap semua agama sama, tapi K.H. Addurrahman Wahid menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Dalam memperjuangkan pluralisme di Indonesia, K.H. Addurrahman Wahid melandaskan perlunya tiga nilai Universal yaitu : kebebasan, keadilan dan musyawarah untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa.

Kesamaan Hak dan Martabat semua penganut Agama dan kepercayaan di bumi nusantara menjadi hal mutlak yang di ayomi oleh pandangan inklusifnya.

2. Yang melatarbelakangi pemikiran Gus Dur terhadap pluralisme agama karena Gus Dur berlatar belakang Muslim tradisional, dan juga Abdurahman Wahid karena Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sarat dengan kultur Sunni yaitu NU, tidak mengherankan apabila Abdurahman Wahid sangat mafhum dengan pemikiran politik yang berkembang di lingkungan Sunni dan disamping itu Gus Dur juga seorang yang pola pikirnya modern dalam merespon dinamisasi kehidupan.

3. Pengaruh pemikiran Gus Dur tentang pluralisme Agama terhadap supremasi hukum di Indonesia bisa kita baca bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang di dalam mayoritas Islam maka penegakan hukum di Indonesia meskipun pada hakikatnya nilai nilai keislaman sudah tertuang dalam pancasila Bagi Gus Dur, nilai terpenting dari sebuah agama adalah pemaknaan terhadap bagaimana manusia menempatkan dirinya di dunia untuk bisa mengelola dan mengaturnya bagi tujuan kebaikan hidupnya tersebut.

Gus Dur berkeyakinan bahwa justru humanisme Islamlah, termasuk juga ajaran-ajaran Islam tentang toleransi dan

keharmonisan sosila, yang mendorong seorang Muslim tidak seharusnya takut kepada suasana plural yang ada di masyarakat modern, sebaliknya harus meresponya dengan positif. Berdasarkan pemahaman humanisme tersebut, menjadi wajar bila Gus Dur sangat menolak segala bentuk kekerasan, apalagi di dalamnya berdimensi agama

Hal yang menarik bagi peneliti ini tentang sosok seorang K.H. Addurrahman Wahid dalam kacamata Indonesia beliau sangat memanusiaikan manusia pada hakikatnya tidak melihat stratifikasi sosial, agama ataupun status sosial dihadapan beliau semua harus sama-sama di ayomi karena yang sangat prinsip dalam kehidupan beragama dan bernegara adalah saling menghargai satu sama yang lain, sehingga dalam hal ini Gus Dur mengatakan bahwa islam itu terdiri dari tiga rukun (pilar) : “*Rukun Islam, Rukun Iman dan Rukun Tetangga*” di rukun tetangga Gus Dur sangat memosisikan Manusia Sebagai manusia yang berbeda-beda satu sama yang lain namun tetap satu tujuan selaras dengan makna *bhineka tunggal ika* dan *islam rahmatan lil alamin*, sehingga Gus Dur dikatakan bapak Pluralisme di Indonesia.

B. SARAN

Kita sebagai orang yang Beragama dan benegara dibangsa yang besar ini yaitu indonesia dimana didalamnya beraneka ragam penduduk baik dari agama, suku, ednis dan budaya, maka persatuan menjadi hal yang mutlak yang diinginkan oleh bangsa ini, persatuan akan kita raih bersama jika kita saling menghargai satu sama yang lain dan saling memperlakukan manusia seperti manusia pada hakikatnya, *pluralisme*, *agama* dan *hukum* hal-hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam negara Indonesia ini.

Ada dua hal yang menjadi rekomendasi dari peneliti ini pertama untuk legislatif yang berwenang membuat hukum atau undang-undang jika dalam perumusan undang-undang agama jangan dijadikan simbol namun jadikan sebuah nilai dimana nilai tersebut akan melahirkan kemaslahatan bersama untuk seluruh penduduk Indonesia, kedua untuk yudikatif selaku lembaga penegak hukum, tegakkan hukum dalam memutuskan sesuatu secara menyeluruh baik dari hal yang sifatnya substansi sampai yang sifatnya esensi

Semoga dengan hadirnya skripsi ini menjadi tambahan ilmu kepada pembaca terutama penulis, dan kami menyadari bahwa skripsi yang kami buat masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami mengharap kritikan yang sekiranya membangun terhadap perbaiki skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hikam, Muhammad. 2010. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zeman*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Anwar, Fuad. 2004. *Melawan Gus Dur*, Yogyakarta: Lkis
- Bakker ,Anton dan Zubair, Achmad Charris. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Barton, Greg. 2016. *The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: Saufa Bekerja Sama Dengan IRCiSoD dan LkiS
- Muniron, dkk. 2010. *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jember: STAIN Jember Press
- Dahlan,Moh. 2013. *Pradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*,Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Dhakiri , M. Hanif. 2010. *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS
- Fachruddin, Achmad. 1999. *Gus Dur Dari Pesantren Ke Istana Negara*, Diterbitkan Atas Kerjasama Yayasan Gerakan Amaliah Siswa Dengan Link Brothers
- Fraenkel, Jack R and Wallen, Norman E. 2008. *How to Design and Evaluate Research in Education*, New York: Mc Graw Hill
- Hamid, M. 2010. *Gus Gerr*, Pustaka Marwa: Yogyakarta
- Handoto, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Handoyo,HestuCipto,2003.*Hukum Tata Negara,Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*.Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Hasanuddin. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pustaka Al Husna Baru
- Ishaq. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

- L. Esposito, Jhon, 1990. *Islam Dan Politik*, H. M. Joesoef Sou'yb (terj), Jakarta: Bulan Bintang.
- Fazlurrahman, 1985. *Islam Dan Modernitas*, Akhsim Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Greg Barton, Greg Fealy, 1997. *Tradisionalisme Radikal*, Ahmad Suaedy, A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk., Yogyakarta: LKIS)
- Muzani, Syaiful 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasutio*, Bandung: Mizan,
- Nasution, Harun & Azumardi Azra. 1985. *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kholik Ridwan, Nur. 2002. *Pluralisme Borjuis Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Huzein. 2012. *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang
- Munawar, Ahmad. 2010. *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS
- Musa, Ali Masykur. 2010. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Erlangga
- Najih, Mokhammad. 2002. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- IAIN Jember. 2015. *Panduan Karya Tulis Ilmiah*, IAIN Jember Press
- Shidarta, Darji Darmodiharjo. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Shidiq, Rohani. 2015. *Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Istana Publishing
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PTRINEKA CIPTA
- Suryabrata, Sumardi. 1993. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press

- Syafa'atun Elmirzanah. 2002. *Pluralisme Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2004. *Metode Penelitian*, Bandung: Rosda Karya
- Syarif, Amiroeddin, 1997. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Thoha, Zainal Arifin. 2015. *Jagadnya Gus Dur Demukrasi, Pluralisme Dan Pribumisasi Islam*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam
- Waluyadi. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Djambatan.
- Said Al-Asymawi, Muhammad. 2012. *Nalar Kritis Syariah*. Yogyakarta: PT.LkiS Printing Cemerlang
- Ismail, Faisal. 2014. *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung : PT. Remaja Rosadakarya Offset.
- Ma'arif , Syamsul. 2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jogjakarta: Logung Pustaka
- Sauqi , Achmad dan Ngainun Naim. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Shihab , Alwi. 1999. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka*, Bandung: Mizan
- Shofan , Moh. 2008. *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme Konservatif Di Tubuh Muhammadiyah*, Jakarta: LSAF

IAIN JEMBER

NAMA : YANTO HASYIM

NIM : 083 121 063

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia	Analisa Pemikiran Gus Dur Tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Wujud pemikiran Gus Dur tentang pluralism agama Latar belakang pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama Pengaruh pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama 	<ol style="list-style-type: none"> Kekerasa dalam beragama Supremasi hukum Indonesia Kesadaran bermasyara kat di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Islamku Islam anda Islam kita ➤ Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Tranformasi Budaya ➤ Tuhan Tidak Perlu Dibela. Sumber Sekunder <ul style="list-style-type: none"> ➤ Greg Barton, Biografi Abdurrahman Wahid ➤ Rohani Shidiq, Gus Dur Pergerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren ➤ Husein Muhammad, Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur ➤ Moh Dahian, Pradiqma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur ➤ Zainal Arifin Thoha, Jagadnya Gus Dur dan buku-buku, kamus, jurnal, dan karya lain yang relevan dengan pembahasan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan historis normatif Jenis Penelitian Pustaka (<i>libraly Reserch</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> Pokok Fokus Kajian: <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana wujud pemikiran Gus Dur Tenatang pluralisme agama di Indonesia Sub Pokus Kajian: <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pengaruh pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama Terhadap Supremasi Hukum di Indonesia Apa yang melatar belakangi pemikiran Gus Dur terhadap Pluralisme Agama

BIODATA PENULIS



YANTO HASYIM, dilahirkan di pamekasan madura desa Bajur Timurpada tanggal 12 juni tahun 1992, putra dari bapak M. HASYIM dan ibu MARYATI, penulis mulai menumbuh pendidikan di sekolah dasar MI. Miftahul Ulum Payudan Daleman Sumenep (2006), SLTP/MTSN Model Sumber Bungur Pamekasan, (2009), SLTA. MA. Sumber Bungur Pakong, (2012), Setelah lulus pendidikannya melanjutkan perguruan tinggi di

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, Mengambil jurusan

hukum islam Kegiatan yang pernah di alami semasa SLTA, organisasi pramuka, organisasi forum lingkaran pena (FLP), sekretaris umum di lembaga pendidikan islam (LPI _Al-Miftah)

Di perguruan tinggi masih aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ketua II keilmuan PMII RAYON Syariah, CO Organisasi PMII KOMISARIAT IAIN Jember dan Intra kampus Ketua HMJ AS dan SEKJEN SENAT MAHASISWA IAIN Jember sedangkan kajian kultur Ketua *RespectoR, GOMBAL dan JONGMA*

Motto Hidup : Biarpun Sholatmu Beribu-Ribu Rakaat Sedekahmu Berjuta-Juta Rupiah Dan Hajimu Berkali-Kali Tapi Saat Kau Gores Hati Ibumu, SYURGA Bukan Milikmu

Prensip : Sekali dilepas ta'kan dipegang sekali di pegang ta'kan kulepas

Hobbi : Diskusi

Cita Cita : Ingin menjadi pemikir besar untuk Bangsa dan Agama

Kata Muatiara : “Baca apa yang kamu Lihat, Pikirkan apa yang kamu Bacadan dan Tulis apa yang kamu Pikirkan niscaya nama kamu akan dikenang selamanya”

“Hanya orang yang mera satidak Tau yang selalu berjuang untuk bangsa dan Negara ini”